

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan langsung yang penulis lakukan diperoleh data sebagai berikut:

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Wisata Kuliner Baiman Banjarmasin merupakan sebuah tempat yang khusus menyediakan jajanan atau panganan di bidang kuliner baik makanan ringan maupun makanan berat. Pendirian Pusat kuliner Baiman Banjarmasin pada saat kepemimpinan walikota Ibnu Sina dan wakilnya Hermansyah, tepatnya tahun pertama mereka menjabat sebagai walikota Banjarmasin berhasil melakukan relokasi pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Ahmad Yani ke Pusat Kuliner Baiman Banjarmasin yang kemudian setuju untuk dipindahkan ke tempat tersebut.

Pusat Kuliner Baiman Banjarmasin diresmikan pada tanggal 25 Januari 2017, dibuka oleh Ibnu Sina, dihadiri oleh wakil Walikota Hermansyah, Sekdako Drs. H. Hamli Kursani dan Ketua DPRD Kota Banjarmasin Iwan Rusmali. Selain itu juga didampingi Ketua Tim PKK dr Siti Wasilah dan Wakilnya Ny. Siti Fatimah Hermansyah maupun Ny. Hj. Oneta Oplah Hamli Kursani serta para pejabat lingkungan pemerintahan Kota Banjarmasin.

Wisata Kuliner Baiman Banjarmasin ini juga merupakan tempat yang dikelola oleh Pemerintah Kota Banjarmasin melalui salah satu dinas yakni

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Tenaga Kerja. Adapun lokasi Kawasan Wisata Kuliner Baiman ini terletak di Jalan Lingkar Dalam Selatan, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dengan jarak tempuh 600 meter dari kelurahan, 1,5 kilometer dari kecamatan dan 3,9 kilometer dari pusat Kota Banjarmasin.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pada Rabu, 6 September 2023, di Kawasan Kuliner Baiman Banjarmasin ini terbagi menjadi 2 tempat yaitu, tempat *pertama* ialah pusat penjualan makanan siap saji yang disebut dengan *food court* Kota Banjarmasin yang terdiri dari Kebablasan, Jabal Bakery, Roti MG, Warung Kopi Mamanya Noor Anita, Pancur Jus, dan STMJ Ibu Ida. *Food court* ini terletak di Jalan Ahmad Yani KM 4,5 Kota Banjarmasin. Kemudian, tempat *kedua* dikhususkan untuk penjual makanan non siap saji atau bisa disebut dengan rumah makan yang terdiri dari Warung Adelia Seafood, Banjow Kremes, Warung Idah, Warten Artomoro, Warung Andre, Warung CJDW Seafood 99, Condong Raos, Warung BPJS, Nyanding Roso, Warung Sate Alifian dan Warung Berkah. Rumah Makan ini terletak di Jalan Lingkar Dalam Selatan, Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.

Berikut akan disajikan data warung/kedai yang memiliki sertifikasi halal dan belum:

Tabel 4.1 Data Kuliner Baiman 2023

DATA KULINER BAIMAN I & II			
No	Nama Usaha	Bersertifikat	Belum Bersertifikat
1	Warung BPJS	-	✓
2	Warung Condong Raos	-	✓
3	Warung Mie Ramen	✓	-
4	Warten Artomoro	-	✓
5	Warung Idah	-	✓
6	Warung Dewi Noviaty	-	✓
7	Warung Andre	-	✓
8	Warung Sate Alfian	-	✓
9	Warung Seafood Adelia	-	✓
10	Warung Berkah	-	✓
11	Banjow Kremes	-	✓
12	Nyanding Roso	-	✓
13	Warung Mamanya Noor Anita	-	✓
14	Kebablasan	✓	-
15	Jabal Bakery	✓	-
16	Roti MG	-	✓
17	STMJ Ibu Ida	-	✓
18	Pancur Jus	-	✓
Jumlah		3	15
Total Pelaku Usaha		18	

Sumber: Hasil Observasi dan Wawancara Peneliti, Data Diolah 2023

Dari hasil penelitian pendahuluan yang telah peneliti lakukan pada kedua tempat tersebut peneliti mengemukakan bahwa jumlah keseluruhan pelaku usaha yang masih aktif beroperasi hingga saat ini berjumlah 18 pelaku usaha. Berdasarkan jumlah tersebut peneliti hanya mengambil 15 pelaku usaha saja, karena hanya 15 pelaku usaha ini saja yang bersedia sebagai sumber untuk dijadikan sebagai informan.

2. Gambaran Respons Pelaku Usaha Kuliner di Kawasan Kuliner Baiman Banjarmasin

Adapun data informan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Data informan di Kawasan Kuliner Baiman Banjarmasin

No	Nama Pelaku Usaha	Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Nama Kedai/Warung	Kuliner Baiman	Lama Usaha
1	Ibu Naylatun Marhamah	24th	Pr	SMP	Warung BPJS	II	6thn
2	Bapak Faisal Rija	41th	Lk	SMU	Warung Dewi Noviaty	II	6thn
3	Ibu Ida Farida	53th	Pr	SMA	Warung STMJ Ibu Ida	I	10thn
4	Ibu Masrunah	62th	Pr	SD	Warung Mamanya Noor Anita	II	10thn
5	Bapak M. Nasir	65th	Lk	SD	Warung Idah	II	6thn
6	Ibu Kasriani Kadir	53th	Pr	SMA	Warung Berkah	II	4thn
7	Ibu Sulastriani	49th	Pr	SMP	Warung Andre	II	5thn
8	Ibu Juanita	38th	Pr	SMA	Warung Sate Alfian	II	7thn
9	Ibu Samiyem	56th	Pr	SD	Warung Condong Raos	II	6thn
10	Bapak Ahmad Hafi	49th	Lk	SMA	Mie Ramen	II	4thn
11	Bapak M. Imanuel	48th	Lk	SMA	Banjow Kremes	II	3thn
12	Bapak Diono	35th	Lk	SMA	Kebablasan	II	5thn
13	Ibu Fatimah	29th	Pr	SMA	Roti MG	I	4thn
14	Ibu Elok Soraya	30th	Pr	SMA	Jabal Bakery	I	5thn
15	Bapak Ahmad Rio	31th	Lk	SMA	Pancur Jus	I	2thn

Sumber: Data diolah, 2023

Berikut deskripsi hasil dengan informan Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan deskripsi hasil wawancara peneliti dengan informan:

a. Informan 1

Ibu Naylatun Maryamah berusia 24 tahun adalah salah satu pelaku usaha di Kawasan Kuliner Baiman 2 yang sudah beroperasi sekitar 6 tahun dengan nama Warung BPJS. Mengenai pengetahuan tentang sertifikasi halal, ibu Nayla menyatakan bahwa sudah pernah diperkenalkan dan mengetahui tentang sertifikasi halal oleh kerabatnya yang kebetulan juga memiliki usaha di bidang kuliner walaupun tidak terlalu mengetahui lebih mendalam. Akan tetapi, beliau belum mengetahui regulasi terkait Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 dan isi dari Undang-undang tersebut yang mengatur bahwa seluruh pelaku usaha wajib untuk memiliki sertifikat halal. Dalam konteks tenggat waktu/batas akhir pengajuan sertifikat halal, ibu Nayla juga mengakui bahwa belum mengetahui akan hal tersebut. Sementara itu, ibu Nayla juga mengungkapkan bahwa dirinya belum memiliki pengetahuan pasti mengenai sanksi-sanksi yang akan dikenakan jika tidak memiliki sertifikat halal.

Ibu Nayla menyatakan setuju adanya kewajiban sertifikasi halal, karena sertifikasi halal ini memiliki manfaat yaitu, konsumen menjadi tidak ragu dengan produk yang dijual. Beliau percaya bahwa konsumen akan merasa lebih nyaman dan yakin ketika memilih produk yang telah terjamin kehalalannya. Beliau juga mengungkapkan bahwa tidak merasa terbebani terhadap kewajiban sertifikasi halal ini, karena menurut beliau ini adalah kewajiban bagi semua pelaku usaha, termasuk usaha di bidang kuliner.

Selama berjualan ibu Nayla tidak pernah sama sekali ditanya konsumen mengenai sertifikat halal pada usaha yang beliau jalankan. Walaupun beliau tidak

memiliki sertifikat halal, tidak pernah juga ada konsumen yang komplain/tidak jadi membeli produk yang beliau jual. Jika konsumen merasa ragu, beliau akan memberikan penjelasan bahwa semua bahan yang digunakan sudah pasti aman dan halal. Karena sebagai seorang muslim sudah seharusnya memperhatikan akan kehalalan suatu bahan yang digunakan. Setelah mengetahui adanya kewajiban sertifikasi halal, beliau menyatakan siap mendukung penuh untuk pengajuan sertifikat halal, meskipun secara aksinya belum memiliki sertifikat halal dan menghadapi kendala tentang pemahaman mengenai prosedurnya. Adapun kritik/saran yang diberikan ibu Nayla, diharapkan adanya kegiatan sosialisasi khusus tentang sertifikasi halal di Kawasan Kuliner Baiman Banjarmasin, untuk meningkatkan pemahaman bagaimana proses untuk mendapatkan sertifikat halal.

b. Informan 2

Bapak Faisal Rija berusia 41 tahun merupakan salah satu dari pelaku usaha di Kawasan Kuliner Baiman 2 yang telah berjalan selama 6 tahun dengan nama Warung Dewi Noviaty. Terkait pengetahuan bapak Faisal mengenai sertifikasi halal, beliau mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum pernah diperkenalkan dan mengetahui tentang sertifikasi halal. Terlebih lagi, regulasi terkait Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 dan isi dari Undang-undang tersebut yang mengatur kewajiban memiliki sertifikat halal bagi pelaku usaha, Bahkan, beliau mengaku tidak mengetahui sama sekali bahwa Undang-undang tersebut mengharuskan pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal. Beliau juga mengakui ketidaktahuannya mengenai kapan tenggat waktu/batas akhir untuk

melakukan sertifikasi halal dan sanksi-sanksi yang akan dikenakan jika tidak memiliki sertifikat halal.

Bapak Faisal setuju dengan kewajiban sertifikasi halal. Karena menurutnya sertifikasi halal ini memiliki manfaat yang bisa di dapat, yaitu akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang diolah karena sudah pasti jelas kehalalannya. Beliau juga mengungkapkan bahwa tidak merasa terbebani adanya kewajiban sertifikasi halal ini. Namun, beliau menekankan agar biaya yang dikenakan oleh pemerintah tidak terlalu memberatkan dan dalam hal pengurusannya tidak rumit agar tidak memakan waktu yang lama.

Selama berjualan, belum ada satu pun konsumen yang pernah menanyakan, terkait tentang sertifikat halal pada usaha yang bapak Faisal jalankan. Menariknya, meskipun produknya tidak memiliki sertifikat halal, belum pernah juga ada konsumen yang komplain/tidak jadi membeli produk yang beliau jual. Sebagai seorang penjual, jika ada konsumen yang ragu terhadap produknya, beliau dengan senang hati akan menjelaskan kepada konsumen tentang bahan-bahan apa saja yang digunakan dalam proses produksi. Setelah mengetahui tentang kewajiban sertifikasi halal, beliau menyatakan ketersediannya untuk mengajukan sertifikat halal, meskipun secara aksinya belum memiliki sertifikat halal dan terkendala dengan kurangnya pemahaman mengenai proses untuk melakukan sertifikasi halal. Dalam memberikan kritik/saran, bapak Faisal berharap bahwa lakukan saja terlebih dahulu kegiatan sosialisasi agar kami sebagai pelaku usaha mengerti dan memahami bagaimana proses yang dilalui serta persyaratan apa saja yang harus disiapkan untuk melakukan sertifikasi halal.

c. Informan 3

Ibu Ida Farida berusia 53 tahun adalah salah satu pelaku usaha di Kawasan Kuliner Baiman 2 yang telah beroperasi selama sekitar 10 tahun dengan nama Kedai STMJ Ibu Ida. Berkaitan dengan pengetahuan ibu Ida akan sertifikasi halal, beliau mengungkapkan bahwa sudah pernah diperkenalkan dan mengetahui tentang sertifikasi halal dari salah satu rekan bisnis yang juga sama-sama memiliki usaha di bidang produk olahan makanan. Meskipun mengetahui tentang sertifikasi halal, akan tetapi beliau belum mengetahui sama sekali dengan regulasi terkait Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 dan isi dari Undang-undang tersebut yang mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal. Beliau mengaku tidak mengetahui sama sekali tentang tenggat waktu/batas akhir untuk melakukan sertifikasi halal. Beliau juga sama sekali tidak mengetahui pasti terkait sanksi-sanksi yang akan diberikan jika tidak memiliki sertifikat halal.

Ibu Ida memberikan kesetujuannya dan memberikan dukungan penuh mengenai kewajiban sertifikasi halal, dengan keyakinan bahwa sertifikasi halal ini akan memberikan manfaat, yaitu dapat menjadikan citra usaha lebih bagus dan produk yang diolah juga akan terjamin kehalalannya. Beliau juga mengungkapkan bahwa tidak merasa terbebani sama sekali dengan kewajiban sertifikasi halal, karena meskipun mengurus sertifikasi halal ini akan mengeluarkan biaya, beliau percaya bahwa manfaat yang diperoleh dari sertifikasi halal tersebut jauh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan.

Ibu Ida menyatakan bahwa selama beliau menjalankan usahanya tidak ada satu pun konsumen yang pernah menanyakan tentang sertifikat halal. Selain itu,

tidak pernah ada juga konsumen yang komplain/tidak jadi membeli produk yang dijual. Apabila ada konsumen yang meragukan produknya, maka beliau akan berusaha untuk menjelaskan terkait bahan-bahan yang digunakan dan menekankan bahwa semua bahan tersebut sudah pasti terjamin kehalalannya. Setelah mengetahui tentang kewajiban sertifikasi halal, beliau menyatakan siap untuk mengajukan sertifikat halal, meskipun secara aksinya belum memiliki sertifikat halal dan terkendala dengan kurangnya pemahaman mengenai langkah-langkah untuk melakukan sertifikasi halal dan apa saja persyaratannya. Dalam memberikan kiritik/saran, ibu Ida berharap agar program yang dibuat oleh pemerintah/instansi terkait ini untuk terus dilanjutkan. Karena akan memberikan banyak sekali keuntungan terutama bagi pelaku usaha. Jangan lupa untuk mengadakan sosialisasi atau pelatihan baik melalui seminar, edukasi dan lain-lain untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang sertifikasi halal.

d. Informan 4

Ibu Masrunah berusia 62 tahun pemilik Warung Mamanya Noor Anita di Kawasan Kuliner Baiman 1 yang sudah berjalan sekitar 6 tahun lamanya. Pengetahuan akan sertifikasi halal, ibu Masrunah menyampaikan bahwa sampai saat ini tidak pernah diperkenalkan dan tidak mengetahui tentang sertifikasi halal. Terlebih lagi, dengan regulasi terkait Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 dan isi dari Undang-undang tersebut yang mengatur bahwa pelaku usaha wajib untuk mempunyai sertifikat halal. Beliau juga mengakui ketidaktahuannya mengenai kapan tenggat waktu/batas akhir untuk melakukan sertifikasi halal. Sementara, terkait dengan sanksi-sanksi yang diberi apabila tidak

memiliki sertifikat halal beliau juga mengungkapkan bahwa tidak mengetahui sama sekali akan hal tersebut.

Ibu Masrunah menyatakan setuju dengan adanya kewajiban sertifikasi halal dengan keyakinan bahwa sertifikasi halal ini akan memberikan dampak yang baik, salah satunya konsumen akan merasa yakin dan percaya terhadap makanan yang diolah. Namun, beliau merasa terbebani dengan adanya kewajiban sertifikasi halal ini, karena mengurus sertifikasi halal ini akan dikenakan biaya dan beliau merasa tidak mampu untuk membayar serta terbatasnya omset yang di dapat karena sudah dialokasikan untuk membayar retribusi sewa tempat, bayar listrik, PDAM dan jaga malam, sehingga untuk mengajukan sertifikasi halal perlu pertimbangan yang matang.

Selama berjualan, ibu Masrunah tidak pernah ditanya konsumen yang tentang sertifikat halal pada usaha yang beliau jalankan. Beliau menyatakan tidak pernah juga ada konsumen yang komplain/tidak jadi membeli produknya. Sebagai seorang penjual, jika konsumen merasa ragu dengan produk yang beliau olah, beliau akan memberikan keyakinan kepada konsumen tentang bahan-bahan yang digunakan sudah pasti aman dan halal. Meskipun mengetahui kewajiban sertifikasi halal, beliau menyatakan akan menolak untuk mengajukannya dan akan tetap berjualan sebagaimana mestinya. Walaupun suatu saat akan diperiksa oleh lembaga terkait, beliau akan menjelaskan alasan yang membuatnya tidak bisa mengajukan dan memiliki sertifikat halal. Adapun kritik/saran yang diberikan, Ibu Masrunah berharap adanya kegiatan sosialisasi dan edukasi gratis tanpa dipungut biaya

tentang sertifikasi halal agar pelaku usaha dapat memahami dan mempertimbangkan untuk melakukan sertifikasi halal.

e. Informan 5

Bapak M. Nasir berusia 65 tahun adalah salah satu pelaku usaha di Kawasan Kuliner Baiman 2 yang sudah beroperasi selama 6 tahun dengan nama Warung Idah. Ketika ditanya mengenai pengetahuan akan sertifikasi halal, bapak Nasir mengungkapkan bahwa belum pernah diperkenalkan dan belum mengetahui sama sekali apa itu sertifikasi halal. Beliau juga menyatakan bahwa tidak mengetahui tentang regulasi terkait Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 beserta isi Undang-undang tersebut yang mengatur kewajiban memiliki sertifikat halal bagi pelaku usaha. Mengenai konteks tenggat waktu/batas akhir pengajuan sertifikat halal, beliau juga mengaku bahwa tidak tahu akan hal tersebut. Beliau juga mengakui bahwa tidak tahu sama sekali terkait dengan sanksi-sanksi yang akan diterima jika tidak memiliki sertifikat halal.

Bapak Nasir menyetujui adanya kewajiban sertifikasi halal dengan keyakinan bahwa sertifikasi halal ini memiliki manfaat yang bisa di dapat, yaitu mampu meyakinkan konsumen bahwa produk yang dijual bukanlah produk yang perlu diragukan lagi kehalalannya. Di samping itu, beliau juga menegaskan bahwa tidak merasa terbebani tentang kewajiban sertifikasi halal ini, dengan syarat biaya yang dikenakan tidak terlalu memberatkan dan dalam hal prosedur tidak berbelit-belit agar tidak memakan waktu yang lama.

Bapak Nasir selama berjualan tidak pernah ditanya oleh konsumen terkait sertifikat halal pada usaha yang dijalankan. Menariknya, belum pernah ada

konsumen yang komplain/tidak jadi membeli produk yang beliau jual walaupun tidak memiliki sertifikat halal. Apabila ada konsumen yang meragukan produk yang beliau olah, beliau akan memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa tidak pernah terjadi masalah dengan makanan yang beliau produksi, termasuk bahan-bahan yang digunakan. Setelah mengetahui tentang kewajiban sertifikasi halal, beliau menyatakan bersedia untuk mengajukan sertifikat halal, walaupun secara aksinya belum memiliki sertifikat halal dan mengalami kendala yang dihadapi yaitu kurangnya pemahaman mengenai prosedur untuk melakukan sertifikasi halal dan apa saja persyaratan yang harus dilengkapi. Mengenai kiritik/saran dari bapak Nasir, beliau berharap agar pemerintah setempat/instansi terkait dapat memberikan perhatian lebih untuk kami sebagai pelaku usaha di Kawasan Kuliner Baiman ini, dengan memberikan edukasi melalui kegiatan sosialisasi secara langsung ke lokasi. Supaya kami dapat memahami bagaimana alur dan proses pengajuan sertifikat halal serta persyaratan apa saja yang harus dilengkapi dalam melakukan sertifikasi halal.

f. Informan 6

Ibu Kasriani Kadir berusia 53 tahun salah seorang pelaku usaha di Kawasan Kuliner Baiman 2, telah mengelola Warung Berkah selama 5 tahun. Ketika ditanya tentang pengetahuan sertifikasi halal, Ibu Kasriani mengungkapkan bahwa belum pernah diperkenalkan dan belum mengetahui tentang sertifikasi halal. Beliau juga mengaku bahwa tidak mengetahui regulasi terkait Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 dan isi dari Undang-undang tersebut yang mengatur bahwa seluruh pelaku usaha wajib memiliki sertifikat halal. Perihal tenggat waktu/batas akhir pengajuan sertifikat halal, beliau juga mengungkapkan

ketidaktahuannya. Sementara itu, terkait dengan sanksi-sanksi yang akan dijatuhkan jika tidak memiliki sertifikat halal beliau menyatakan bahwa dirinya belum mengetahui dan memiliki pengetahuan pasti mengenai hal tersebut.

Ibu Kasriani menyatakan setuju terkait kewajiban sertifikasi halal. Beliau mengungkapkan kesetujuannya, karena menurutnya sertifikasi halal akan mendapatkan manfaat, salah satunya adalah akan mendapatkan kepercayaan dari konsumen, sehingga konsumen tidak akan merasa ragu lagi dalam mengonsumsi produk yang disajikan. Meskipun demikian, beliau merasa terbebani adanya kewajiban sertifikasi halal ini, karena mengurus sertifikasi halal akan mengeluarkan biaya dan beliau merasa tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar. Selain, itu, beliau juga menyadari bahwa usaha yang dijalankan termasuk usaha menengah kebawah, sehingga untuk mengajukan sertifikasi halal diperlukan pertimbangan yang matang.

Selama ibu Kasriani berjualan, beliau mengaku tidak pernah ada konsumen yang bertanya mengenai sertifikat halal pada usaha yang dijalankan. Belum pernah ditemui juga ada konsumen yang komplain/tidak jadi membeli produknya meskipun produk yang diolah tidak memiliki sertifikat halal. Sebagai seorang penjual, jika konsumen ragu terhadap produk yang beliau olah, maka beliau akan memberikan penjelasan secara terbuka kepada konsumen bahwa bahan-bahan yang beliau gunakan memang sudah pasti halal. Meski sudah mengetahui akan kewajiban sertifikasi halal, beliau menyatakan akan menolak untuk melakukan sertifikasi halal dan akan tetap berjualan seperti biasa. Walaupun suatu saat diperiksa dan didatangi oleh lembaga terkait, beliau akan menjelaskan alasan yang membuatnya tidak bisa

mengajukan dan memiliki sertifikat halal. Mengenai kiritik/saran yang ibu Kasriani, beliau berharap bagi pihak pemerintah agar bisa mengevaluasi seluruh bahan baku yang masuk ke toko-toko bahan makanan, sehingga kami sebagai pembeli bahan baku merasa lebih aman dan yakin untuk membeli bahan yang akan digunakan. Selain itu beliau juga mengusulkan adanya kegiatan sosialisasi dengan cara penyuluhan langsung ke masing-masing warung.

g. Informan 7

Ibu Sulastriani berusia 49 tahun merupakan salah seorang pelaku usaha di Kawasan Kuliner Baiman 2 dengan nama Warung Andre, yang telah beroperasi sekitar 5 tahun. Mengenai pembahasan terkait pengetahuan ibu Sulastri tentang sertifikasi halal, beliau mengungkapkan bahwa hingga kini belum pernah diperkenalkan dan masih belum mengetahui tentang sertifikasi halal. Beliau juga mengaku belum mengetahui dengan regulasi terkait Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 beserta isi dari Undang-undang tersebut yang mengatur bahwa pelaku usaha diwajibkan memiliki sertifikat halal. Adapun perihal tenggat waktu/batas akhir pengajuan sertifikat halal, beliau menyampaikan bahwa belum mengetahui sama sekali informasi terkait hal tersebut. Beliau juga menyatakan bahwa belum mengetahui sama sekali dan memiliki pengetahuan pasti akan hal terkait dengan sanksi-sanksi yang akan dikenakan jika tidak memiliki sertifikat halal.

Ibu Sulastri memberikan persetujuannya terhadap kewajiban sertifikasi halal dengan keyakinan bahwa hal ini akan memberikan manfaat, khususnya memberikan rasa aman kepada konsumen dalam mengonsumsi makanan yang

disajikan. Beliau menegaskan bahwa tidak merasa terbebani oleh kewajiban sertifikasi halal, dengan catatan bahwa biaya yang dikenakan sebaiknya bersifat standar/tidak terlalu besar dan sebaiknya dari segi prosedurnya tidak terlalu rumit.

Pada saat berjualan, ibu Sulastri mengungkapkan bahwa tidak pernah ada konsumen yang bertanya terkait dengan sertifikat halal pada usaha beliau. Tidak pernah juga konsumen komplain/tidak jadi membeli produk yang beliau olah, walaupun produk yang diolah tidak memiliki sertifikat halal. Sebagai penjual jika ada konsumen yang merasa ragu terhadap produk yang beliau olah, sudah seharusnya beliau memberikan penjelasan secara baik-baik kepada konsumen bahwa seluruh bahan yang beliau gunakan adalah bahan yang memang sudah halal dan aman untuk dikonsumsi. Setelah mengetahui tentang kewajiban sertifikasi halal, beliau menyatakan ketersediannya untuk melakukan pengajuan sertifikat halal, walaupun secara aksi belum memiliki sertifikat halal. Akan tetapi, beliau juga mengungkapkan kendala yang dihadapi terkait dengan kurangnya pemahaman mengenai prosedur untuk melakukan sertifikasi halal. Adapun kritik/saran dari ibu Sulastri, beliau mendukung saja program ini dilakukan. Karena beliau percaya sertifikasi halal ini dapat menarik lebih banyak konsumen sehingga terjadinya loyalitas konsumen untuk membeli makanan maupun minuman yang dijual.

h. Informan 8

Ibu Juanita berusia 38 tahun adalah salah satu pelaku usaha di Kawasan Kuliner Baiman 2 yang telah beroperasi sekitar 5 tahun lamanya dengan nama Warung Sate Alfian. Terkait pengetahuan sertifikasi halal, ibu Anita belum pernah diperkenalkan dan belum mengetahui dengan yang namanya sertifikasi halal.

Bahkan, berkenaan dengan regulasi terkait Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 dan isi dari Undang-undang yang mewajibkan pelaku usaha memiliki sertifikat halal, beliau mengaku bahwa belum mengetahui akan hal tersebut. Mengenai tenggat waktu/ batas akhir pengajuan sertifikat halal, dan sanksi-sanksi yang dikenakan jika tidak memiliki sertifikat halal beliau juga tidak mengetahui sama sekali.

Ibu Juanita setuju dan memberikan dukungan penuh terhadap adanya kewajiban sertifikasi halal dengan keyakinan bahwa sertifikasi halal ini akan memberikan manfaat, yakni tidak ada lagi rasa curiga dari konsumen terhadap produk yang disajikan, sehingga konsumen akan merasa aman. Meskipun merasa tidak terbebani oleh kewajiban sertifikasi halal, beliau menganggapnya sebagai tanggung jawab pelaku usaha yang membawa banyak manfaat.

Ibu Anita selama berjualan mengungkapkan bahwa tidak pernah ada satu pun konsumen yang bertanya perihal sertifikat halal pada usaha yang dijalankan. Meskipun produk yang diolah tidak memiliki sertifikat halal, belum pernah juga ada satu pun konsumen yang komplain/tidak jadi membeli produk yang beliau produksi. Apabila konsumen merasa ragu, sebagai seorang penjual beliau akan berusaha memberikan penjelasan bahwa beliau ini adalah orang Islam tidak mungkin menjual makanan yang haram. Setelah mengetahui tentang kewajiban sertifikasi halal, beliau menyatakan bersedia sekali untuk mengajukan sertifikat halal, meskipun secara aksi belum memiliki sertifikat halal dan terkendala terkait minimnya pemahaman mengenai proses untuk melakukan sertifikasi halal serta syarat yang harus dipenuhi. Adapun kritik/saran dari ibu Anita, penting bagi pihak

pemerintah/ instansi terkait untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha untuk memahami, mematuhi, dan melaksanakan persyaratan sertifikasi halal.

i. Informan 9

Ibu Samiyem berusia 56 tahun pemilik Warung Condong Raos di Kawasan Kuliner Baiman 2, yang telah beroperasi selama 6 tahun. Dalam wawancara mengenai sertifikasi halal, beliau menyatakan bahwa sampai saat ini belum pernah diperkenalkan dan belum mengetahui tentang sertifikasi halal. Terkait dengan regulasi mengenai Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 dan isi dari Undang-undang tersebut yang mewajibkan pelaku usaha memiliki sertifikat halal, beliau mengaku tidak mengetahuinya. Terkait tenggat waktu/batas akhir pengajuan sertifikat halal, dan sanksi-sanksi yang diberlakukan beliau juga menyatakan bahwa tidak mengetahui sama sekali juga mengenai hal tersebut.

Ibu Iyem memberikan kesetujuannya terhadap adanya kewajiban sertifikasi halal karena percaya akan manfaatnya, yakni dapat membuktikan bahwa produk olahan yang disajikan telah mendapatkan sertifikasi halal jika suatu saat ada tuduhan atau keraguan terhadap produk yang dijual. Beliau menyatakan bahwa tidak merasa terbebani oleh kewajiban sertifikasi halal ini, selama biaya yang dikenakan terjangkau dan prosedurnya tidak terlalu rumit.

Selama berjualan, ibu Iyem mengungkapkan bahwa tidak pernah ada konsumen menanyakan terkait sertifikat halal pada usaha yang dijalankan. Tidak pernah juga ada konsumen yang komplain/tidak jadi membeli produk yang beliau buat meskipun produknya tidak memiliki sertifikat halal. Sebagai seorang penjual

apabila konsumen merasakan keraguan terhadap produk yang diolah, maka beliau akan memberikan penjelasan secara baik-baik kepada konsumen bahwa beliau tidak mungkin menjual makanan yang haram dimakan oleh orang Islam. Setelah mengetahui tentang kewajiban sertifikasi halal, beliau menyatakan siap untuk mengajukan sertifikat halal, meskipun dari aksi nyata belum memiliki sertifikat halal. Akan tetapi beliau juga mengalami kendala tentang pemahaman akan proses dan syarat yang harus dilengkapi. Ibu Iyem memberikan kritik/saran kepada pemerintah agar sebaiknya bekerja sama dengan organisasi maupun instansi terkait dalam kegiatan sosialisasi atau penyuluhan termasuk pelaku usaha yang ada di Kawasan Kuliner Baiman Banjarmasin.

j. Informan 10

Bapak Ahmad Hafi berusia 30 tahun salah seorang pelaku usaha di Kawasan Kuliner Baiman 2 yang sudah berjalan sekitar 4 tahun dengan nama Warung Mie Ramen. Terkait dengan pengetahuan mengenai sertifikasi halal, beliau mengatakan sudah pernah diperkenalkan dan mengetahui tentang sertifikasi halal melalui media sosial. Terkait dengan regulasi mengenai Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 serta isi dari Undang-undang tersebut yang mewajibkan pelaku usaha memiliki sertifikat halal, beliau mengaku bahwa juga sudah mengetahui akan hal tersebut. Informasi ini di dapat juga melalui media sosial. Adapun mengenai sanksi-sanksi yang beliau ketahui menurut sumber yang beliau baca, sanksi tersebut berupa peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan barang dari peredaran. Sanksi ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selanjutnya, bapak Hafi menyatakan setuju dan mendukung terhadap kewajiban sertifikasi halal dengan keyakinan bahwa sertifikasi halal ini memiliki manfaat, salah satunya yakni akan mendapatkan kepercayaan dari konsumen, sehingga konsumen tidak akan merasa ragu dalam mengonsumsi produk yang disajikan karena sudah sesuai dengan syariat Islam. Beliau juga menyatakan bahwa tidak merasa terbebani oleh kewajiban sertifikasi halal ini, karena pelaku usaha memang seharusnya untuk memiliki sertifikat halal demi memenuhi hak-hak konsumen terutama dalam menjaga keamanan makanan yang akan dikonsumsi.

Kemudian, terkait apakah pernah ditanya tentang sertifikat halal pada usaha yang dijalankan, bapak Hafi menjawab bahwa “selama saya berjualan tidak pernah ada sih konsumen yang menanyakan terkait hal tersebut”. Sebagai seorang penjual apabila konsumen merasa ragu-ragu terhadap produk yang beliau produksi, maka beliau akan menunjukkan bukti bahwa sudah melakukan dan memiliki sertifikat halal. Secara aksinya kedai yang beliau miliki telah memperoleh sertifikat halal dan sudah mengikuti alur prosesnya dari pengajuan sampai selesai. Beliau menjalani proses pengajuan sertifikat halal secara mandiri lewat online melalui aplikasi PUSAKA Kemenag. Perihal kendala yang dialami, beliau mengatakan “kalau kendala yang saya hadapi itu mungkin terkait dengan prosesnya yang lumayan memakan waktu yang lama”. Adapun kritik/saran yang diberikan oleh bapak Hafi lanjutkan saja program yang telah dibuat, karena manfaat yang akan di dapat juga banyak salah satunya dapat membuka peluang bisnis di pasar yang lebih luas.

k. Informan 11

Bapak M. Imanuel berusia 48 tahun, pemilik Warung Banjow Kremes di Kawasan Kuliner Baiman 2, yang sudah beroperasi sekitar 3 tahun. Perihal mengenai pengetahuan sertifikasi halal, bapak Iman mengaku bahwa belum pernah diperkenalkan dan belum mengetahui terkait sertifikasi halal. Terlebih lagi mengenai regulasi terkait Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 beserta isinya yang mengatur bahwa pelaku usaha wajib memiliki sertifikat halal. Berkenaan dengan tenggat waktu/batas akhir pengajuan sertifikat halal dan sanksi-sanksi yang dikenakan apabila tidak memiliki sertifikat halal, beliau juga menyatakan bahwa tidak mengetahui sama sekali mengenai hal tersebut.

Bapak Iman memberikan kesetujuannya terhadap kewajiban sertifikasi halal dan meyakini bahwa hal tersebut memiliki manfaat, yaitu akan membuat konsumen menjadi lebih yakin dan percaya untuk mengonsumsi makanan yang dibuat. Beliau juga menyatakan bahwa tidak merasa terbebani oleh kewajiban sertifikasi halal ini, selama biayanya tidak terlalu tinggi dan prosedurnya tidak terlalu rumit.

Sementara itu, apabila ditanya terkait tentang sertifikat halal pada usaha yang dijalankan oleh bapak Iman, beliau mengungkapkan bahwa selama berjualan tidak pernah konsumen bertanya akan hal tersebut. Menariknya, meskipun produk yang diproduksinya tidak memiliki sertifikat halal, tidak pernah juga konsumen komplain/tidak jadi membeli produk yang beliau jual. Jika sewaktu-waktu konsumen merasa ragu terhadap produk yang beliau jual, maka beliau akan berusaha menjelaskan bahwa seluruh bahan yang digunakan tidak mengandung bahan yang berbahaya untuk dikonsumsi. Setelah mengetahui tentang kewajiban

sertifikasi halal, beliau bersedia untuk mengajukan sertifikat halal, meskipun secara aksinya belum memiliki sertifikat halal dan menghadapi kendala tentang minimnya pemahaman akan proses untuk melakukan sertifikasi halal serta syarat yang harus dilengkapi. Mengenai kritik/saran oleh bapak Iman, beliau berharap bagi pihak pemerintah setempat, lebih diperhatikan dan ditekankan lagi untuk memberikan edukasi dengan kegiatan sosialisasi ataupun penyuluhan secara langsung, agar kami sebagai pelaku usaha dapat memahami bagaimana proses pengajuan sertifikat halal dalam melakukan sertifikasi halal.

1. Informan 12

Bapak Diono berusia 35 tahun merupakan salah seorang pelaku usaha di Kawasan Kuliner Baiman 1 yang sudah beroperasi selama sekitar 5 tahun dengan nama Kedai Kebablasan. Ketika ditanya mengenai pengetahuan sertifikasi halal, beliau mengungkapkan bahwa sudah pernah diperkenalkan dan mengetahui tentang sertifikasi halal melalui Pelatihan Sertifikasi Halal Penjaminan Produk Halal oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin. Terkait regulasi mengenai Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 dan dari segi isinya yang mengatur bahwa pelaku usaha diwajibkan memiliki sertifikat halal, beliau menyatakan sudah mengetahui akan peraturan tersebut melalui pelatihan yang sudah beliau ikuti. Selain itu, beliau juga telah mengetahui dan memiliki pengetahuan tentang sanksi-sanksi yang dapat dikenakan jika tidak memiliki sertifikat halal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, sanksi tersebut berupa peringatan tertulis, denda administratif, dan penarikan barang dari peredaran.

Selanjutnya, bapak Diono menyatakan kesetujuannya terhadap adanya kewajiban sertifikasi halal ini, dengan keyakinan bahwa hal tersebut memiliki manfaat, salah satunya yang paling terpenting itu adalah sebagai pedoman bahwa kedai ini halal dan sudah sesuai dengan syariat Islam. Beliau juga menyatakan bahwa tidak merasa terbebani sama sekali oleh kewajiban sertifikasi halal ini, karena pelaku usaha khususnya penjual makanan itu wajib untuk memiliki sertifikasi halal demi menjaga konsumen dari makanan yang meragukan.

Bapak Diono selama berjualan mengungkapkan bahwa tidak pernah ada konsumen yang bertanya tentang sertifikat halal pada usaha yang beliau jalankan. Sebagai penjual jika konsumen merasa ragu terhadap produk yang beliau olah, beliau siap untuk menunjukkan bukti bahwa sudah memiliki sertifikat halal dan menunjukkan adanya logo halal yang terpajang di dinding kedai. Secara aksinya kedai yang beliau miliki telah memperoleh sertifikat halal dan sudah mengikuti alur prosesnya dari pengajuan sampai selesai. Beliau menyatakan bahwa dalam pengajuan sertifikat halal itu dibantu oleh anggota penyelenggara pelatihan yang diselenggarakan oleh Disperdagin Kota Banjarmasin. Namun, beliau mengungkapkan kendala yang dihadapi terkait dengan proses yang memakan waktu yang lama dan dari segi biaya, terutama dari pusat ke dinas. Meskipun demikian, bapak Diono tetap memberikan kritik/sarannya, yakni beliau memberikan dukungan kepada program yang di buat oleh pemerintah terkait sertifikasi halal dan beliau berharap agar dalam segi prosesnya itu tidak memakan waktu yang lama.

m. Informan 13

Ibu Fatimah berusia 29 tahun. Beliau adalah salah seorang pelaku usaha di Kawasan Kuliner Baiman 1 yang sudah beroperasi selama 4 tahun dengan nama kedai Roti MG. Ketika ditanya mengenai pengetahuan tentang sertifikasi halal, ibu Fatimah mengungkapkan bahwa sudah pernah diperkenalkan dan mengetahui tentang sertifikasi halal oleh kerabat yang sama-sama memiliki usaha dibidang kuliner walaupun hanya dijelaskan secara singkat dan tidak terlalu rinci. Namun, mengenai regulasi terkait Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 dan isi dari Undang undang tersebut yang mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal, beliau mengaku bahwa belum mengetahuinya. Terkait akan hal tenggat waktu/batas akhir pengajuan sertifikat halal dan terkait dengan sanksi-sanksi yang akan diberlakukan jika tidak memiliki sertifikat halal beliau juga mengungkapkan bahwa belum mengetahui sama sekali mengenai hal tersebut.

Ibu Fatimah menyatakan kesetujuannya dan mendukung penuh terhadap kewajiban sertifikasi halal karena meyakini akan memberikan manfaat terhadap usahanya, yaitu dapat membuat bisnis yang dijalankan bisa terus maju karena sudah dipercaya oleh konsumen dan produk yang disajikan mudah untuk dipasarkan kemana saja. Beliau juga menyatakan bahwa tidak merasa terbebani sama sekali dengan adanya kewajiban sertifikasi halal ini, karena pelaku usaha khususnya penjual makanan sudah seharusnya membuka pikiran agar lebih maju, tidak hanya sekedar berjualan saja.

Jika ditanya mengenai sertifikat halal pada usaha yang dijalankan oleh ibu Fatimah, beliau mengungkapkan bahwa selama berjualan tidak pernah ada konsumen yang menanyakan terkait hal tersebut. Tidak pernah juga ada konsumen yang komplain/tidak jadi membeli produk yang beliau produksi meskipun tidak memiliki sertifikat halal. Sebagai penjual apabila konsumen merasa ragu terhadap produk yang beliau olah, maka beliau akan menunjukkan KTP dan memberikan penjelasan kepada konsumen bahwa beliau ini adalah orang Islam, dan tidak mungkin menjual makanan yang haram dikonsumsi bagi orang Islam. Setelah mengetahui tentang kewajiban sertifikasi halal, beliau menyatakan ketersediannya untuk mengajukan sertifikat halal, walaupun dari segi aksi belum memiliki sertifikat halal dan menghadapi kendala mengenai pemahaman akan proses dan syarat yang harus dipersiapkan. Ibu Fatimah memberikan kritik/saran kepada pemerintah agar regulasi dan persyaratan sertifikasi halal yang diberlakukan bersifat jelas, terukur, dan tidak memberatkan pelaku usaha, terutama pelaku usaha kecil dan menengah.

n. Informan 14

Ibu Elok Soraya berusia 30 tahun adalah salah seorang pelaku usaha di Kawasan Kuliner Baiman 1 yang sudah beroperasi selama 5 tahun dengan nama kedai Jabal Bakery. Saat ditanya mengenai sertifikasi halal, ibu Elok mengungkapkan bahwa sudah pernah diperkenalkan dan mengetahui tentang sertifikasi halal melalui seminar tentang Pengajuan Pendampingan Produk Halal (P3H) secara online dan kedainya ini juga sudah memperoleh sertifikat halal. Mengenai regulasi terkait Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun

2014 yang mengatur bahwa seluruh pelaku usaha wajib mempunyai sertifikat halal, beliau mengaku sudah mengetahui itu melalui seminar online tersebut. Mengenai dengan sanksi-sanksi yang dikenakan, beliau juga sudah mengetahui dan memiliki pengetahuan akan hal tersebut, yaitu sanksi berupa peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan barang dari peredaran.

Kemudian, ibu Elok menyatakan setuju dan mendukung terhadap adanya kewajiban sertifikasi halal dan meyakini bahwa hal tersebut akan memberikan manfaat, salah satunya, yaitu konsumen akan merasa aman untuk mengonsumsi produk yang diolah, karena makanan yang sudah bersertifikat halal itu dibuat dengan bahan-bahan yang telah ditentukan kehalalannya dan sesuai dengan syariat Islam. Beliau juga mengungkapkan bahwa sama sekali tidak merasa terbebani sama sekali oleh kewajiban sertifikasi halal ini, karena pelaku usaha makanan dan minuman sudah seharusnya memiliki sertifikat halal.

Selama berjualan, ibu Elok tidak pernah ditanya tentang sertifikat halal pada usaha yang beliau jalankan. Jika konsumen merasakan keraguan terhadap produk yang beliau jual, maka beliau akan memperlihatkan sertifikat halal yang dimilikinya. Secara aksinya kedai yang beliau miliki telah memperoleh sertifikat halal dan sudah mengikuti alur prosesnya dari pengajuan hingga selesai. Terkait pengajuan sertifikat halal, beliau mengajukan sertifikasi halal secara online dengan mandiri melalui aplikasi PUSAKA Kemenag. Mengenai kendala yang dihadapi, beliau mengatakan bahwa “dari segi kendala yang saya hadapi itu mungkin terkait dengan prosesnya yang agak rumit serta waktu yang lumayan cukup lama”. Adapun kritik/saran yang diberikan ibu Elok, bagus saja program ini dilakukan dan

lanjutkan saja, karena akan memberikan banyak manfaat terutama bagi para pelaku salah satunya dapat mendorong pelaku usaha untuk terus meningkatkan kualitas produk dan proses produksi.

o. Informan 15

Bapak Ahmad Rio berusia 31 tahun merupakan pelaku usaha di Kawasan Kuliner Baiman 1 yang sudah beroperasi selama 2 tahun dengan nama kedai Pancur Jus. Terkait pengetahuan sertifikasi halal, beliau mengungkapkan bahwa tidak pernah diperkenalkan dan tidak mengetahui terkait sertifikasi halal. Bahkan, ketika disampaikan regulasi Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 beserta isinya yang mewajibkan pelaku usaha memiliki sertifikat halal, beliau mengaku tidak mengetahui perihal tersebut. Adapun terkait tenggat waktu/ batas akhir pengajuan sertifikat halal, beliau juga tidak mengetahuinya sama sekali. Sementara itu, terkait dengan sanksi-sanksi yang dijatuhkan apabila tidak memiliki sertifikat halal beliau mengungkapkan tidak mengetahui sama sekali dan tidak memiliki pengetahuan akan hal tersebut.

Bapak Rio kemudian memberikan kesetujuannya terhadap kewajiban sertifikasi halal dengan keyakinan bahwa hal tersebut memberi manfaat, yaitu dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang diolah karena sudah pasti jelas akan kehalalannya. Beliau juga menyatakan bahwa tidak merasa terbebani oleh kewajiban sertifikasi halal ini, dengan syarat biaya yang dikenakan tidak terlalu mahal.

Pada saat berjualan, bapak Rio sama sekali tidak pernah ditanya oleh konsumen terkait sertifikat halal pada usahanya. Menariknya, meskipun produk

yang diolahnya tidak memiliki sertifikat halal, tidak pernah juga konsumen komplain/tidak jadi membeli produk beliau. Sebagai seorang penjual jika konsumen merasa ragu dengan produk yang beliau jual, beliau akan berusaha memberikan penjelasan dengan baik terkait proses pembuatan yang dilakukan. Setelah mengetahui tentang kewajiban sertifikasi halal, beliau menyatakan bersedia untuk mengajukan sertifikat halal, walaupun secara aksi belum memiliki sertifikat halal. Akan tetapi, beliau juga mengungkapkan kendala yang dihadapi terkait kurangnya pemahaman akan proses untuk melakukan sertifikasi halal. Adapun mengenai kritik/saran yang diberikan, bapak Rio berharap adanya kegiatan sosialisasi ataupun penyuluhan langsung ke lokasi agar kami sebagai pelaku usaha mengerti proses yang akan dilalui untuk melakukan sertifikasi halal.

Matriks

Respons Pelaku Usaha di Kawasan Kuliner Baiman Banjarmasin

Nama Pelaku Usaha	Nama Warung/ Kedai	Respons Kognitif (pengetahuan)	Respons Afektif (Emosi & Penilaian)	Respons Konaitif (Perilaku)
Ibu Naylatun Maryamah	Warung BPJS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui sertifikasi halal dari kerabatnya 2. Belum mengetahui regulasi terkait UUJPH Nomor 33 Tahun 2014 3. Tidak mengetahui bahwa undang-undang tersebut berisi kewajiban bagi seluruh pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal 4. Belum mengetahui tenggat waktu/batas pengajuan sertifikat halal 5. Belum mengetahui terkait sanksi-sanksi tidak memiliki sertifikat halal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan setuju terkait kewajiban sertifikasi halal 2. Terdapat manfaat yang akan di dapat yakni konsumen menjadi tidak ragu akan produk yang dijual, konsumen juga akan merasa aman ketika memilih produk karena telah terjamin kehalalannya 3. Tidak merasa terbebani terhadap kewajiban sertifikasi halal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak pernah ditanya terkait sertifikat halal 2. Tidak pernah ada konsumen yang komplain/tidak jadi membeli produk yang dijual 3. Cara meyakinkan konsumen, dengan memberikan penjelasan bahwa semua bahan yang digunakan sudah pasti aman dan halal 4. Menyatakan siap dan mendukung penuh untuk mengajukan sertifikat halal, meskipun secara aksi belum memiliki sertifikat halal. 5. Kendala yang dihadapi, terkait dengan kurangnya pemahaman mengenai prosedur pengajuan sertifikat halal

Bapak Faisal Rija	Warung Dewi Noviaty	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum mengetahui tentang sertifikasi halal 2. Belum mengetahui regulasi terkait UUJPH Nomor 33 Tahun 2014 3. Tidak mengetahui bahwa undang-undang tersebut berisi kewajiban bagi seluruh pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal 4. Tidak mengetahui tenggat waktu/batas pengajuan sertifikat halal 5. Tidak mengetahui terkait sanksi-sanksi tidak memiliki sertifikat halal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan setuju terkait kewajiban sertifikasi halal 2. Terdapat manfaat yang akan di dapat yaitu akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang diolah karena sudah pasti jelas kehalalannya 3. Tidak merasa terbebani terhadap kewajiban sertifikasi halal, namun menekankan agar biaya yang dikenakan tidak terlalu memberatkan dan pengurusannya tidak rumit agar tidak memakan waktu yang lama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak pernah ada satupun konsumen bertanya terkait sertifikat halal 2. Tidak pernah ada konsumen yang komplain/tidak jadi membeli produk yang dijual 3. Cara meyakinkan konsumen, dengan senang hati akan menjelaskan tentang bahan-bahan apa saja yang digunakan dalam proses produksi 4. Menyatakan ketersediaan dan mendukung penuh untuk mengajukan sertifikat halal, meskipun secara aksi belum memiliki sertifikat halal 5. Kendala yang dihadapi, terkait dengan kurangnya pemahaman mengenai proses untuk melakukan sertifikasi halal
-------------------	---------------------	---	--	--

Ibu Ida Farida	Kedai STMJ Ibu Ida	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui tentang sertifikasi halal dari rekan bisnis yang sama-sama memiliki usaha di bidang kuliner 2. Belum mengetahui sama sekali mengenai regulasi terkait UUJPH Nomor 33 Tahun 2014 3. Tidak mengetahui bahwa undang-undang tersebut berisi kewajiban bagi seluruh pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal 4. Tidak mengetahui sama sekali tenggat waktu/batas pengajuan sertifikat halal 5. Tidak mengetahui pasti terkait sanksi-sanksi tidak memiliki sertifikat halal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan setuju dan memberikan dukungan penuh terkait kewajiban sertifikasi halal 2. Terdapat manfaat yang akan di dapat yaitu dapat menjadikan citra usaha lebih bagus dan produk yang diolah akan terjamin kehalalannya 3. Tidak merasa terbebani sama sekali terhadap kewajiban sertifikasi halal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada satupun konsumen yang pernah bertanya terkait sertifikat halal 2. Tidak pernah ada konsumen yang komplain/tidak jadi membeli produk yang dijual 3. Cara meyakinkan konsumen, dengan berusaha untuk menjelaskan terkait bahan-bahan yang digunakan dan menekankan bahwa seluruh bahan tersebut sudah pasti terjamin kehalalannya 4. Menyatakan siap untuk mengajukan sertifikat halal, meskipun secara aksi belum memiliki sertifikat halal 5. Kendala yang dihadapi, terkait dengan kurangnya pemahaman mengenai langkah-langkah dan persyaratan apa saja untuk melakukan sertifikasi halal
----------------	--------------------	--	---	--

Ibu Masrunah	Warung Mamanya Noor Anita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mengetahui tentang sertifikasi halal 2. Tidak mengetahui mengenai regulasi terkait UUJPH Nomor 33 Tahun 2014 3. Tidak mengetahui bahwa undang-undang tersebut berisi kewajiban bagi seluruh pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal 4. Tidak mengetahui sama sekali tenggat waktu/batas pengajuan sertifikat halal 5. Tidak mengetahui sama sekali terkait sanksi-sanksi tidak memiliki sertifikat halal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan setuju terkait kewajiban sertifikasi halal 2. Terdapat manfaat yang akan di dapat yaitu konsumen akan merasa yakin dan percaya terhadap produk yang diolah 3. Merasa terbebani terhadap kewajiban sertifikasi halal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak pernah ada konsumen yang bertanya terkait sertifikat halal 2. Tidak pernah ada konsumen yang komplain/tidak jadi membeli produk yang dijual 3. Cara meyakinkan konsumen, dengan memberi keyakinan tentang bahan-bahan yang digunakan sudah pasti aman dan halal 4. Menyatakan menolak untuk mengajukan sertifikat halal 5. Tindakan yang dilakukan, adalah dengan tetap berjualan sebagaimana mestinya, walaupun suatu saat diperiksa oleh lembaga terkait beliau akan menjelaskan alasan yang membuatnya tidak bisa mengajukan dan memiliki sertifikat halal
--------------	---------------------------	--	---	--

Bapak M. Nasir	Warung Idah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum mengetahui tentang sertifikasi halal 2. Tidak mengetahui mengenai regulasi terkait UUJPH Nomor 33 Tahun 2014 3. Tidak mengetahui bahwa undang-undang tersebut berisi kewajiban bagi seluruh pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal 4. Tidak mengetahui sama sekali tenggat waktu/batas pengajuan sertifikat halal 5. Tidak mengetahui sama sekali terkait sanksi-sanksi tidak memiliki sertifikat halal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan setuju terkait kewajiban sertifikasi halal 2. Terdapat manfaat yang akan di dapat yakni mampu meyakinkan konsumen bahwa produk yang dijual bukanlah produk yang perlu diragukan lagi kehalalannya 3. Tidak merasa terbebani terhadap kewajiban sertifikasi halal, dengan syarat biaya tidak terlalu memberatkan dan dari segi prosedur tidak berbelit-belit agar tidak memakan waktu yang lama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak pernah ditanya konsumen yang terkait sertifikat halal 2. Tidak pernah ada konsumen yang komplain/tidak jadi membeli produk yang dijual 3. Cara meyakinkan konsumen, dengan memberi keyakinan bahwa tidak pernah terjadi masalah dengan makanan yang diproduksi termasuk bahan-bahan yang digunakan 4. Menyatakan bersedia untuk mengajukan sertifikat halal, walaupun secara aksi belum memiliki sertifikat halal 5. Kendala yang dihadapi, terkait dengan kurangnya pemahaman mengenai prosedur dan apa saja persyaratan yang harus dikengkapi untuk melakukan sertifikasi halal
----------------	-------------	--	--	--

Ibu Kasriani Kadir	Warung Berkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum mengetahui tentang sertifikasi halal 2. Tidak mengetahui mengenai regulasi terkait UUJPH Nomor 33 Tahun 2014 3. Tidak mengetahui bahwa undang-undang tersebut berisi kewajiban bagi seluruh pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal 4. Tidak mengetahui sama sekali tenggat waktu/batas pengajuan sertifikat halal 5. Belum mengetahui terkait sanksi-sanksi tidak memiliki sertifikat halal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan setuju terkait kewajiban sertifikasi halal 2. Terdapat manfaat yang akan di dapat yaitu akan mendapatkan kepercayaan dari konsumen, sehingga tidak akan merasa ragu lagi dalam mengonsumsi produk yang disajikan 3. Merasa terbebani terhadap kewajiban sertifikasi halal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak pernah ada konsumen yang bertanya terkait sertifikat halal 2. Tidak pernah ada konsumen yang komplain/tidak jadi membeli produk yang dijual 3. Cara meyakinkan konsumen, dengan memberikan penjelasan secara terbuka bahwa bahan-bahan yang digunakan memang sudah pasti halal 4. Menyatakan menolak untuk mengajukan sertifikat halal 5. Tindakan yang dilakukan, adalah dengan tetap berjualan sebagaimana mestinya, walaupun suatu saat diperiksa oleh lembaga terkait beliau akan menjelaskan alasan yang membuatnya tidak bisa mengajukan dan memiliki sertifikat halal
--------------------	---------------	--	---	---

Ibu Sulastriani	Warung Andre	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum mengetahui tentang sertifikasi halal 2. Belum mengetahui mengenai regulasi terkait UUJPH Nomor 33 Tahun 2014 3. Belum mengetahui sepenuhnya isi undang-undang tersebut 4. Belum mengetahui sama sekali tenggat waktu/batas pengajuan sertifikat halal 5. Belum mengetahui sama sekali terkait sanksi-sanksi tidak memiliki sertifikat halal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan setuju terkait kewajiban sertifikasi halal 2. Terdapat manfaat yang akan di dapat yakni memberikan rasa aman dalam mengonsumsi makanan yang disajikan 3. Tidak terbebani terhadap kewajiban sertifikasi halal, dengan catatan biaya bersifat standar/ tidak terlalu besar dan dari segi prosedur tidak terlalu rumit 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak pernah ada konsumen yang bertanya terkait sertifikat halal 2. Tidak pernah ada konsumen yang komplain/tidak jadi membeli produk yang dijual 3. Cara meyakinkan konsumen, dengan memberikan penjelasan secara baik-baik bahwa seluruh bahan yang digunakan adalah bahan yang memang sudah halal dan aman untuk dikonsumsi 4. Menyatakan ketersediaan untuk mengajukan sertifikat halal, meskipun dari segi aksi belum memiliki sertifikat halal 5. Kendala yang dihadapi, terkait dengan kurangnya pemahaman mengenai prosedur untuk melakukan sertifikasi halal
-----------------	--------------	--	--	--

Ibu Juanita	Warung Sate Alfian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum mengetahui tentang sertifikasi halal 2. Belum mengetahui mengenai regulasi terkait UUJPH Nomor 33 Tahun 2014 3. Tidak mengetahui bahwa undang-undang tersebut berisi kewajiban bagi seluruh pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal 4. Tidak mengetahui sama sekali tenggat waktu/batas pengajuan sertifikat halal 5. Tidak mengetahui sama sekali terkait sanksi-sanksi tidak memiliki sertifikat halal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan setuju dan memberikan dukungan penuh terkait kewajiban sertifikasi halal 2. Terdapat manfaat yang akan di dapat yakni tidak ada lagi rasa curiga dari konsumen terhadap produk yang disajikan, sehingga konsumen akan merasa aman 3. Tidak merasa terbebani terhadap kewajiban sertifikasi halal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak pernah ada satu pun konsumen yang bertanya terkait sertifikat halal 2. Tidak pernah ada konsumen yang komplain/tidak jadi membeli produk yang dijual 3. Cara meyakinkan konsumen, dengan memberikan penjelasan bahwa beliau adalah orang Islam dan tidak mungkin menjual makanan yang haram 4. Menyatakan bersedia sekali untuk mengajukan sertifikat halal, meskipun dari segi aksi belum memiliki sertifikat halal 5. Kendala yang dihadapi, terkait dengan minimnya pemahaman mengenai proses untuk melakukan sertifikasi halal dan syarat apa saja yang harus dipenuhi
-------------	--------------------	--	--	---

Ibu Samiyem	Warung Condong Raos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum mengetahui tentang sertifikasi halal 2. Tidak mengetahui mengenai regulasi terkait UUJPH Nomor 33 Tahun 2014 3. Tidak mengetahui sama sekali bahwa undang-undang tersebut berisi kewajiban bagi seluruh pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal 4. Tidak mengetahui sama sekali tenggat waktu/batas pengajuan sertifikat halal 5. Tidak mengetahui sama sekali terkait sanksi-sanksi tidak memiliki sertifikat halal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kesetujuan terkait kewajiban sertifikasi halal 2. Terdapat manfaat yang akan di dapat yakni dapat membuktikan produk yang disajikan telah mendapatkan sertifikat halal, jika suatu saat ada tuduhan/ keraguan terhadap produk yang dijual 3. Tidak merasa terbebani terhadap kewajiban sertifikasi halal, selama biayanya terjangkau dan prosedurnya tidak terlalu rumit 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak pernah ada konsumen yang bertanya terkait sertifikat halal 2. Tidak pernah ada konsumen yang komplain/tidak jadi membeli produk yang dijual 3. Cara meyakinkan konsumen, dengan memberikan penjelasan secara baik-baik bahwa beliau tidak mungkin menjual makanan yang haram dimakan oleh orang Islam 4. Menyatakan siap untuk mengajukan sertifikat halal, meskipun dari segi aksi belum memiliki sertifikat halal 5. Kendala yang dihadapi, terkait dengan minimnya pemahaman akan proses dan syarat yang harus dilengkapi
-------------	------------------------	--	--	---

Bapak Ahmad Hafi	Warung Mie Ramen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui tentang sertifikasi halal melalui media sosial 2. Mengetahui tentang regulasi terkait UUJPH Nomor 33 Tahun 2014, juga melalui media sosial 3. Mengetahui bahwa undang-undang tersebut berisi kewajiban bagi seluruh pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal 4. Mengetahui dan memiliki pengetahuan terkait sanksi-sanksi tidak memiliki sertifikat halal. Sudah mengetahui tentang sertifikasi halal dari kerabatnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan setuju dan mendukung terkait kewajiban sertifikasi halal 2. Terdapat manfaat yang akan di dapat salah satunya yakni akan mendapatkan kepercayaan dari konsumen karena sudah sesuai dengan syariat Islam, sehingga tidak akan merasa ragu dalam mengonsumsi produk yang disajikan 3. Tidak merasa terbebani terhadap kewajiban sertifikasi halal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak pernah ada konsumen yang komplain/tidak jadi membeli produk yang dijual 2. Cara meyakinkan konsumen, dengan menunjukkan bukti bahwa sudah melakukan dan memiliki sertifikat halal 3. Secara aksi sudah memiliki sertifikat halal dan mengikuti prosesnya dari pengajuan sampai selesai. Pengajuan sertifikat halal dilakukan secara mandiri melalui aplikasi PUSAKA Kemenag 4. Kendala yang dihadapi, terkait dengan prosesnya yang memakan waktu yang lama
------------------	------------------	--	---	---

Bapak M. Imanuel	Warung Banjow Kremes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum mengetahui tentang sertifikasi halal dari kerabatnya 2. Belum mengetahui mengenai regulasi terkait UUJPH Nomor 33 Tahun 2014 3. Tidak mengetahui sama sekali bahwa undang-undang tersebut berisi kewajiban bagi seluruh pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal 4. Tidak mengetahui sama sekali tenggat waktu/batas pengajuan sertifikat halal 5. Tidak mengetahui sama sekali terkait sanksi-sanksi tidak memiliki sertifikat halal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan setuju terkait kewajiban sertifikasi halal 2. Terdapat manfaat yang akan di dapat yaitu akan membuat konsumen menjadi lebih yakin dan percaya untuk mengonsumsi makanan yang dibuat 3. Tidak merasa terbebani terhadap kewajiban sertifikasi halal, selama biayanya tidak terlalu tinggi dan prosedurnya tidak terlalu rumit 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak pernah konsumen bertanya terkait sertifikat halal 2. Tidak pernah ada konsumen yang komplain/tidak jadi membeli produk yang dijual 3. Cara meyakinkan konsumen, dengan berusaha menjelaskan bahwa seluruh bahan yang digunakan tidak mengandung bahan berbahaya 4. Menyatakan bersedia untuk mengajukan sertifikat halal, meskipun dari segi aksi belum memiliki sertifikat halal 5. Kendala yang dihadapi, terkait dengan minimnya pemahaman akan proses dan syarat yang harus dilengkapi
------------------	----------------------	--	--	---

Bapak Diono	Kedai Kebablasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui tentang sertifikasi halal melalui Pelatihan Sertifikasi Halal Penjaminan Produk Halal oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin 2. Mengetahui tentang regulasi terkait UUJPH Nomor 33 Tahun 2014, melalui pelatihan yang sudah diikuti 3. Mengetahui bahwa undang-undang tersebut berisi kewajiban bagi seluruh pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal 4. Mengetahui dan memiliki pengetahuan terkait sanksi-sanksi tidak memiliki sertifikat halal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan setuju terkait kewajiban sertifikasi halal 2. Terdapat manfaat yang akan di dapat salah satunya yang paling terpenting adalah sebagai pedoman bahwa kedai ini halal dan sudah sesuai dengan syariat Islam 3. Tidak merasa terbebani sama sekali terhadap kewajiban sertifikasi halal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak pernah ada konsumen yang bertanya terkait sertifikat halal 2. Tidak pernah ada konsumen yang komplain/tidak jadi membeli produk yang dijual 3. Cara meyakinkan konsumen, dengan menunjukkan bukti bahwa sudah memiliki sertifikat halal dan menunjukkan adanya logo halal yang terpajang di dinding kedai 4. Secara aksi sudah memiliki sertifikat halal dan mengikuti prosesnya dari pengajuan hingga selesai. Dalam pengajuan dibantu oleh anggota pelatihan yang diselenggarakan oleh Disperdagin Kota Banjarmasin 5. Kendala yang dihadapi, terkait proses yang memakan waktu ylama dan dari segi biaya, terutama dari pusat ke dinas
-------------	------------------	--	--	--

Ibu Fatimah	Kedai Roti MG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah mengetahui tentang sertifikasi halal dari kerabatnya 2. Belum mengetahui mengenai regulasi terkait UUJPH Nomor 33 Tahun 2014 3. Belum mengetahui sama sekali bahwa undang-undang tersebut berisi kewajiban bagi seluruh pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal 4. Belum mengetahui sama sekali tenggat waktu/batas pengajuan sertifikat halal 5. Belum mengetahui sama sekali terkait sanksi-sanksi tidak memiliki sertifikat halal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan setuju dan memberikan dukungan penuh terkait kewajiban sertifikasi halal 2. Terdapat manfaat yang akan di dapat yaitu dapat membuat bisnis yang dijalankan bisa terus maju karena sudah dipercaya oleh konsumen dan produk yang disajikan mudah untuk dipasarkan kemana saja 3. Tidak merasa terbebani sama sekali terhadap kewajiban sertifikasi halal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak pernah ada konsumen yang bertanya terkait sertifikat halal 2. Tidak pernah ada konsumen yang komplain/tidak jadi membeli produk yang dijual 3. Cara meyakinkan konsumen, dengan menunjukkan KTP dan memberikan penjelasan kepada konsumen bahwa beliau adalah orang Islam dan tidak mungkin menjual makanan yang haram dikonsumsi bagi orang Islam 4. Menyatakan ketersediaannya untuk mengajukan sertifikat halal, meskipun dari segi aksi belum memiliki sertifikat halal 5. Kendala yang dihadapi, terkait dengan kurangnya pemahaman akan proses dan syarat yang harus dipersiapkan
-------------	---------------	--	---	--

Ibu Elok Soraya	Kedai Jabal Bakery	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui tentang sertifikasi halal melalui seminar online tentang Pengajuan Pendampingan Produk Halal (P3H) 2. Mengetahui tentang regulasi terkait UUJPH Nomor 33 Tahun 2014, juga melalui seminar online tersebut 3. Mengetahui bahwa undang-undang tersebut berisi kewajiban bagi seluruh pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal 4. Mengetahui dan memiliki pengetahuan terkait sanksi-sanksi tidak memiliki sertifikat halal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan setuju dan mendukung penuh terkait kewajiban sertifikasi halal 2. Terdapat manfaat yang akan di dapat salah satunya yaitu konsumen akan merasa aman untuk mengonsumsi makanan yang sudah bersertifikat halal itu, dibuat dengan bahan-bahan yang telah ditentukan kehalalannya dan sesuai dengan syariat Islam 3. Tidak merasa terbebani sama sekali terhadap kewajiban sertifikasi halal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak pernah ditanya oleh konsumen terkait sertifikat halal 2. Tidak pernah ada konsumen yang komplain/tidak jadi membeli produk yang dijual 3. Cara meyakinkan konsumen, dengan memperlihatkan sertifikat halal yang dimilikinya 4. Secara aksi sudah memiliki sertifikat halal dan mengikuti prosesnya dari pengajuan hingga selesai. Pengajuan sertifikat halal dilakukan secara mandiri melalui aplikasi PUSAKA Kemenag 5. Kendala yang dihadapi, terkait dengan prosesnya yang agak rumit serta waktu yang lumayan cukup lama
-----------------	--------------------	---	---	---

<p>Bapak Ahmad Rio</p>	<p>Kedai Pancur Jus</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mengetahui tentang sertifikasi halal 2. Tidak mengetahui tentang regulasi terkait UUJPH Nomor 33 Tahun 2014 3. Tidak mengetahui sama sekali bahwa undang-undang tersebut berisi kewajiban bagi seluruh pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal 4. Tidak mengetahui sama sekali tenggat waktu/batas pengajuan sertifikat halal 5. Tidak mengetahui sama sekali terkait sanksi-sanksi tidak memiliki sertifikat halal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan setuju terkait kewajiban sertifikasi halal 2. Terdapat manfaat yang akan di dapat yaitu dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang diolah karena sudah pasti jelas akan kehalalannya 3. Tidak merasa terbebani sama sekali terhadap kewajiban sertifikasi halal, dengan syarat biaya yang dikenakan tidak terlalu mahal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak pernah ditanya oleh konsumen terkait sertifikat halal 2. Tidak pernah ada konsumen yang komplain/tidak jadi membeli produk yang dijual 3. Cara meyakinkan konsumen, dengan berusaha memberikan penjelasan dengan baik terkait proses pembuatan yang dilakukan 4. Menyatakan bersedia untuk mengajukan sertifikat halal, walaupun dari segi aksinya belum memiliki sertifikat halal 5. Kendala yang dihadapi, terkait dengan kurangnya pemahaman akan proses untuk melakukan sertifikasi halal
------------------------	-------------------------	---	---	--

B. Analisis Data

Sebagaimana peneliti jelaskan pada Bab II, para ahli berbeda pendapat dalam mendefinisikan tentang respons. Menurut Sumadi Suryabrata respons secara etimologis adalah tanggapan, reaksi, jawaban terhadap suatu gejala atau peristiwa yang terjadi (Suryabrata, 1995, hlm. 36). Menurut Susanto (1977) dalam bukunya respons merupakan reaksi, artinya penerimaan atau penolakan, serta sikap acuh tak acuh terhadap apa yang disampaikan oleh komunikator. Sedangkan menurut Djalaludin Rakhmat (2018), respons adalah suatu kegiatan (*activity*) dari organisme itu bukanlah semata-mata suatu gerakan yang positif, setiap jenis kegiatan (*activity*) yang ditimbulkan oleh suatu perangsang dapat juga disebut respons. Secara umum respons atau tanggapan dapat diartikan sebagai hasil atau kesan yang di dapat dari pengamatan tentang subjek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan-pesan.

Dari beberapa definisi diatas dapat dilihat bahwa respons memiliki definisi yang berbeda-beda, akan tetapi pemahamannya tetap sama. Kesimpulannya respons adalah sebuah tanggapan, jawaban atau reaksi yang diberikan oleh seseorang terhadap sesuatu baik secara positif maupun negatif. Respons ini muncul sebagai akibat dari adanya faktor rangsangan/stimulus, baik itu faktor internal yang berasal dari dalam diri individu yang memberikan respons maupun faktor eksternal yang dipengaruhi oleh lingkungan.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Steven M. Chaffe, respons dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Respons kognitif, yaitu respons yang berkaitan erat dengan pengetahuan keterampilan dan informasi seseorang mengenai sesuatu. Respons ini timbul apabila adanya perubahan terhadap yang dipahami oleh khalayak.
2. Respons Afektif, yaitu respons yang berhubungan dengan emosi, sikap dan penilaian seseorang terhadap sesuatu. Respons ini timbul bila ada perubahan pada apa yang dirasakan, disenangi atau dibenci khalayak.
3. Respons konatif, yaitu respons yang berhubungan dengan perilaku nyata meliputi tindakan atau kebiasaan. Respons ini merujuk pada perilaku nyata yang dapat diamati yang meliputi pola-pola tindakan, kegiatan atau kebiasaan perilaku (Rakhmat, 2018, hlm. 273–274).

Dari berbagai pemikiran di atas dan dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Kawasan Kuliner Baiman Banjarmasin, dimana dalam analisis ini, peneliti menggunakan pendapat/teori dari Steven M. Chaffe yaitu:

- a. Respons Kognitif

Respons kognitif adalah respons yang berkaitan erat dengan pengetahuan informasi dan keterampilan seseorang mengenai sesuatu. Respons ini timbul apabila adanya perubahan terhadap yang dipahami oleh khalayak. Pada tahap ini menerangkan tentang respons yang berhubungan dengan pengetahuan, informasi dan keterampilan tentang sertifikasi halal. Dalam konteks ini respons yang diambil peneliti meliputi pemahaman pelaku usaha kuliner di Kawasan Kuliner Baiman Banjarmasin tentang sertifikasi halal, regulasi terkait UUJPH Nomor 33 Tahun 2014 Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal, isi UUJPH tentang seluruh pelaku usaha wajib memiliki sertifikat halal dan sumber informasi yang didapat pelaku

usaha mengenai sertifikasi halal, regulasinya, tenggat waktu/batas akhir pengajuan sertifikat halal serta sanksi-sanksi yang diberikan apabila tidak memiliki sertifikat halal.

1) Pengetahuan tentang Istilah Sertifikasi Halal

Peneliti melakukan wawancara kepada pelaku usaha dengan data yang dihasilkan menunjukkan tanggapan yang hampir sama terhadap kewajiban sertifikasi halal. Saat peneliti memberikan pertanyaan terkait istilah sertifikasi halal, informan memaparkan bahwa mereka masih banyak yang belum mengetahui tentang istilah kewajiban sertifikasi halal. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Faisal, “saya belum pernah diperkenalkan dan mengetahui apa itu sertifikasi halal. Tidak tau kalau pedagang yang lain apakah mengetahui tentang hal tersebut”. Begitu pula dengan informan lainnya yaitu ibu Kasriani, beliau mengatakan, “kalau mengenai halal saya tau, tetapi kalau tentang sertifikasi halal saya belum tau dan belum pernah sama sekali diperkenalkan akan hal itu”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait dengan pengetahuan tentang istilah sertifikasi halal, sebanyak 10 informan tidak mengetahui akan hal tersebut, sementara hanya ada 5 informan saja yang mengetahui dan dapat menerangkan bahwa sertifikasi halal adalah proses yang dilakukan guna mendapatkan sertifikat halal agar produknya dapat diakui halal. Hal ini menandakan adanya variasi pengetahuan di kalangan pelaku usaha kuliner di Kawasan Kuliner Baiman Banjarmasin. Berdasarkan hasil wawancara, dimana seluruh informan diminta memberikan tanggapannya terhadap sesuatu. Adapun tanggapan yang diberikan

termasuk dalam tanggapan auditif, yaitu tanggapan terhadap sesuatu yang didengar yang dipengaruhi oleh faktor eksternal.

2) Pengetahuan tentang Regulasi terkait UUJPH Nomor 33 Tahun 2014 dan Isi Undang-Undang Tersebut Mengenai Kewajiban Sertifikasi Halal

Terkait dengan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah beberapa informan telah mengetahui bahwasanya pemerintah telah membuat suatu kewajiban bagi pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal sesuai dengan inti dari UUJPH Nomor 33 Tahun 2014 seperti yang dijelaskan oleh bapak Diono, “kalau tidak salah ya mbak, regulasi yang dibuat pemerintah yaitu wajib untuk melakukan sertifikasi halal bagi seluruh pelaku usaha khususnya pelaku usaha yang tujuannya untuk menjamin kualitas produk yang kita jual”. Sedangkan wawancara dengan pelaku usaha yang belum mengetahui regulasi terkait UUJPH Nomor 33 Tahun 2014 beserta isinya yang menyatakan kewajiban bagi pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Juanita, “saya tidak tahu mengenai peraturan dan isi dari Undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa seluruh pelaku usaha wajib memiliki sertifikat halal, saya baru saja dengar dari penjelasan kamu kalau sertifikasi halal diwajibkan, saya kira pengusaha besar saja yang perlu seperti itu”. Begitu pula dengan informan lainnya yaitu bapak Nasir, beliau mengatakan, “kalau saya sendiri terkait sertifikasi halal saja belum mengetahui, apalagi terkait peraturan/regulasinya serta isinya, saya belum mengetahuinya sama sekali”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan, adapun tanggapan yang diberikan tergolong dalam kategori tanggapan auditif, yaitu tanggapan

terhadap sesuatu yang didengar yang dipengaruhi oleh faktor eksternal. Peneliti menyimpulkan bahwa terkait dengan regulasi dan isi UUJPH Nomor 33 Tahun 2014. Sebanyak 12 informan tidak mengetahui akan hal tersebut, hanya 3 informan saja yang memiliki pengetahuan karena memperoleh sertifikat halal. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum, pelaku usaha kuliner di Kawasan Kuliner Baiman Banjarmasin masih rendah pengetahuan tentang aturan dan dasar hukum terkait sertifikasi halal, serta tidak menyadari kewajiban tersebut menurut Undang-undang.

3) Pengetahuan tentang Tenggat Waktu/Batas Akhir Pengajuan Sertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha yang Belum Memiliki Sertifikat Halal

Mengenai tanggapan tentang pengetahuan batas akhir pengajuan sertifikat halal bagi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal, data yang didapatkan menunjukkan tanggapan yang sama dari seluruh informan. Seperti yang dipaparkan oleh ibu Samiyem, “saya tidak mengetahui sama sekali tentang batas waktu pengajuan sertifikat halal ini, maklum saya tidak terlalu *update* soal informasi tersebut karena fokus berjualan”. Begitu pula dengan informan lainnya yaitu ibu Fatimah mengatakan, “nah, saya *nda tau* sama sekali mba, kapan batas akhir pengajuan sertifikat halal ini, karena saya juga belum mengetahui akan peraturannya kapan dibuka dan berakhir”.

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan yang belum memiliki sertifikat halal belum tersentuh dengan informasi mengenai batas akhir pengajuan sertifikat halal. Pelaku usaha beranggapan bahwa sebenarnya sertifikasi halal adalah informasi yang baru mereka dengar, hal tabu untuk dibicarakan dan tidak

pernah dibahas di sekitar kawasan mereka. Tanggapan yang diberi termasuk tanggapan yang bersifat auditif, yaitu tanggapan terhadap sesuatu yang didengar yang dipengaruhi oleh faktor eksternal.

4) Pengetahuan tentang Sanksi-Sanksi yang dikenakan Jika Tidak Memiliki Sertifikat Halal

Adapun tanggapan terkait pengetahuan sanksi-sanksi yang dikenakan jika tidak memiliki sertifikat halal, data dihasilkan menunjukkan tanggapan yang hampir sama. Saat peneliti memberikan pertanyaan terkait sanksi-sanksi yang dikenakan jika tidak memiliki sertifikat halal, informan memaparkan bahwa mereka masih banyak yang belum mengetahui akan hal tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Rio, “saya tidak mengetahui sama sekali bahwa ada sanksi yang akan dikenakan jika tidak memiliki sertifikat halal, mengenai pengetahuan tersebut saya juga tidak pernah mendapatkan informasinya”. Begitu pula dengan informan lainnya, bapak Imanuel beliau mengatakan, “kalau sanksi-sanksi yang dikenakan saya tidak mengetahuinya sama sekali mba, karena saya juga kurang pengetahuan akan sertifikasi halal secara menyeluruh”.

Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 12 informan, hanya terdapat 3 informan saja yang mengetahui tentang sanksi-sanksi yang dikenakan jika tidak memiliki sertifikat halal. Pelaku usaha tersebut pun sudah memiliki sertifikat halal. Peneliti menyimpulkan secara garis besar pelaku usaha kuliner di Kawasan Kuliner Baiman Banjarmasin sebagian besar masih kurang tentang pengetahuan sanksi-sanksi yang akan dikenakan jika tidak memiliki sertifikat halal. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah terkait hal tersebut. Adapun

tanggapan yang diberikan oleh informan tergolong pada tanggapan auditif, yakni tanggapan terhadap sesuatu yang didengar yang dipengaruhi oleh faktor eksternal.

b. Respons Afektif

Respons afektif merupakan respons yang berhubungan dengan emosi, sikap dan penilaian seseorang terhadap sesuatu. Respons ini akan timbul jika terdapat perubahan pada sesuatu yang disenangi ataupun tidak disenangi oleh khalayak. Dalam konteks emosi, respons yang diambil oleh peneliti adalah tentang kesetujuan/ketidaksetujuan pelaku usaha terhadap adanya kewajiban sertifikasi halal. Selanjutnya dalam konteks sikap respons yang diambil oleh peneliti adalah mengenai sikap pelaku usaha terhadap peraturan bersertifikasi halal. Sedangkan dalam konteks penilaian, respons yang diambil oleh peneliti adalah tentang tanggapan terkait manfaat yang diperoleh dari sertifikasi halal.

1) Tanggapan tentang Setuju/Tidak Adanya Kewajiban Sertifikasi Halal

Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana jawaban yang diberikan menurut sudut pandang pelaku usaha kuliner di Kawasan Kuliner Baiman Banjarmasin tentang kesetujuan/ketidaksetujuan adanya kewajiban sertifikasi halal. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa seluruh informan memberikan jawaban yang sama dan tidak ditemukan jawaban yang berbeda. Seperti yang dipaparkan oleh ibu Elok, “saya menyatakan setuju dan mendukung penuh adanya kewajiban sertifikasi halal ini. Karena adanya kewajiban tersebut akan memberikan banyak manfaat bagi pelaku usaha”. Begitu pula dengan bapak Hafi beliau berkata, “kalau menurut saya, saya setuju sekali ya adanya kewajiban sertifikasi halal ini, saya juga mendukung adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah ini”.

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan menyatakan kesetujuannya tentang adanya kewajiban sertifikasi halal ini. Tidak ada satupun pelaku usaha yang memberikan jawaban tidak setuju, karena menurut mereka sertifikasi halal ini mungkin nantinya akan memberikan manfaat baik bagi pelaku usaha, konsumen, maupun pihak pemerintah. Adapun tanggapan yang diberikan oleh informan tergolong pada tanggapan perasa, yakni tanggapan terhadap sesuatu yang dialaminya yang dipengaruhi oleh faktor internal.

2) Manfaat yang diperoleh dari Sertifikasi Halal

Mengenai tanggapan tentang manfaat kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha, seluruh informan mengatakan bahwa terdapat manfaat yang akan di dapat dari adanya sertifikasi halal. Menurut salah satu informan dengan adanya sertifikasi halal dapat meyakinkan konsumen tentang kualitas produk mereka. Sebagaimana yang dijelaskan ibu Nayla, “kalau dari segi manfaat menurut saya adanya sertifikasi halal akan membuat pelanggan menjadi merasa tidak ragu dengan produk yang dijual. Saya percaya bahwa pelanggan akan merasa lebih nyaman dan yakin ketika memilih produk yang sudah terjamin kehalalannya”. Kemudian sehubungan dengan informasi yang diberikan informan lainnya bahwa sertifikasi halal sangat berguna bagi pelaku usaha agar merasa aman dalam mengonsumsi makanan. Seperti yang dijelaskan Ibu Sulastriani, “menurut saya manfaat adanya sertifikasi halal tidak ada lagi rasa curiga dari pelanggan terhadap produk yang disajikan, sehinggal terciptanya rasa aman”.

Adapun manfaat yang dipaparkan oleh seluruh pelaku usaha hanya terpacu pada 5 manfaat ini saja yakni; menghilangkan rasa ragu dari konsumen. citra usaha

yang dibangun akan lebih baik, meningkatkan kepercayaan dan keyakinan dari konsumen terhadap produk yang diolah, dapat dijadikan sebagai bukti bahwa produk yang diolah sudah pasti halal, dan bisnis yang dibangun akan bertambah maju dan produk yang diolah mudah dipasarkan kemana saja. Padahal dalam penggunaan sertifikasi halal memiliki banyak manfaat diantaranya; memiliki *Unique Selling Point (USP)*, memberikan ketentraman batin bagi masyarakat, memberi keunggulan komparatif, memberikan perlindungan terhadap produk dalam negeri dari persaingan global, memberikan kesiapan untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), menghadirkan sistem dokumentasi dan administrasi perusahaan yang lebih baik dan menjadi tiket untuk mendapat akses pasar global.

Berdasarkan wawancara kepada informan peneliti menarik kesimpulan pada dasarnya sudah banyak pelaku usaha yang menyadari akan manfaat dari sertifikasi halal. Namun sangat disayangkan dari 15 informan di Kawasan Kuliner Baiman Banjarmasin hanya 3 informan saja yang memiliki sertifikat halal. Adapun tanggapan yang diberikan oleh informan tergolong pada tanggapan perasa, yakni tanggapan terhadap sesuatu yang dialaminya yang dipengaruhi oleh faktor internal.

3) Sikap Pelaku Usaha Terhadap Regulasi UUJPH Kewajiban Sertifikasi Halal

Dengan adanya regulasi UUJPH kewajiban sertifikasi halal terdapat banyak respons yang keluar dari para pelaku usaha karena dari sebagian pelaku usaha ada yang mengatakan bahwa mengurus sertifikasi halal itu sulit dan menyangkut biaya. Dengan ini, peneliti melakukan wawancara pada pelaku usaha dengan data yang dihasilkan menunjukkan seluruh jawaban informan hampir sama pada saat peneliti

mengajukan pertanyaan terkait sikap yang diambil terkait adanya regulasi UUJPH kewajiban sertifikasi halal. Seperti yang dijelaskan oleh ibu Ida, “saya merasa tidak menjadi beban ya tentang adanya peraturan kewajiban sertifikasi halal ini, meskipun dalam hal pengurusan nantinya dikenakan biaya, bagi saya sertifikasi halal ini akan memberikan manfaat yang lebih selain kehalalan produk”. Begitu pula dengan informan lainnya yaitu bapak Diono, beliau mengatakan bahwa “saya tidak merasa terbebani sih adanya peraturan tentang kewajiban sertifikasi halal, dan karna ini menyangkut tentang regulasi ya memang sudah menjadi kewajiban pelaku usaha demi menjaga konsumen dari makanan yang meragukan”.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang peneliti lakukan mengenai sikap yang diambil oleh pelaku usaha kuliner di Kawasan Kuliner Baiman Banjarmasin terhadap sertifikasi halal sangat baik. Sebanyak 13 informan tidak merasa terbebani karena menganggap itu sebagai kewajiban bagi pelaku usaha. Sementara hanya ada 2 informan saja yang berpendapat merasa terbebani dengan adanya peraturan tentang kewajiban bersertifikasi halal tersebut, dikarenakan terdapat biaya yang dikenakan dan ada prioritas lain yang lebih penting. Dengan adanya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang kewajiban sertifikasi halal merupakan upaya untuk melindungi konsumen terutama konsumen muslim. Sebagai pelaku usaha yang menjalankan usaha di negara yang mayoritas penduduknya muslim, seharusnya tidak merasa terbebani dengan adanya peraturan tersebut. Dikarenakan peraturan tersebut memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen. Terutama bagi pelaku usaha di Kota Banjarmasin, yang penduduknya adalah mayoritas muslim dan sangat menjunjung tinggi syariat islam. Adapun tanggapan yang

diberikan oleh informan tergolong pada tanggapan perasa, yakni tanggapan terhadap sesuatu yang dialaminya yang dipengaruhi oleh faktor internal.

c. Respons Konatif (Psikomotorik)

Respons konatif adalah suatu respons yang berhubungan dengan perilaku seseorang baik itu yang berbentuk tindakan maupun perbuatan. Respons ini merujuk pada perilaku nyata yang dapat diamati yang meliputi pola-pola tindakan, kegiatan atau kebiasaan perilaku. Dalam hal ini respons yang di ambil oleh peneliti adalah tentang cara pelaku usaha di Kawasan Kuliner Baiman Banjarmasin meyakinkan konsumen dan melakukan tanggapan sertifikasi halal, tindakan yang akan dilakukan jika sudah mengetahui tentang adanya kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal dan tindakan yang akan dilakukan jika tidak mengajukan sertifikat halal bagi pelaku usaha yang menolak.

1) Tanggapan Sertifikasi Halal dan Cara Meyakinkan Konsumen yang Ragu Akan Kehalalan Produk

Selain sikap yang dirasakan dengan adanya sertifikasi halal, cara pelaku usaha untuk meyakinkan konsumen juga sangat penting, karena pada dasarnya konsumen adalah bagian paling penting dalam transaksi jual beli. Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam. Akan tetapi motivasi konsumen untuk membeli suatu makanan itu salah satu nya tergantung dari penjual tersebut apakah pelayanannya bagus dan aman serta apakah sudah bersertifikat halal. Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana pandangan pelaku usaha kuliner di Kawasan Kuliner Baiman Banjarmasin terkait dengan tanggapan sertifikasi halal dan cara meyakinkan konsumen yang ragu akan

kehalalan produk yang diolah. Seperti yang dijelaskan oleh ibu Fatimah, “alhamdulillah tidak pernah ada yang tanya dan komplain sih selama saya berjualan disini, sebagai penjual cara saya meyakinkan konsumen walaupun belum punya sertifikat halal adalah dengan menjelaskan bahwa saya adalah statusnya orang Islam dan sudah pasti memilih bahan-bahan yang boleh dikonsumsi oleh orang Islam”. Begitu pula dengan informan lainnya yaitu bapak Imanuel mengatakan, “tidak pernah ada yang menanyakan dan komplain bahkan tidak jadi membeli mba, walaupun saya belum punya sertifikat halal saya akan berusaha untuk meyakinkan konsumen dengan memberi penjelasan bahwa bahan-bahan yang saya gunakan tidak mengandung bahan yang berbahaya”.

Penjelasan yang diberikan pelaku usaha kuliner terkait kehalalan produknya akan memberikan dampak yang signifikan terhadap keyakinan konsumen. Semakin bagus penjelasan yang di berikan, maka akan semakin meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kehalalan produknya. Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menarik kesimpulan seluruh informan tidak pernah ditanya tentang sertifikasi halal dan tidak ditemukan ada konsumen yang complain walaupun belum memiliki sertifikat halal. Adapun 5 alternatif pelaku usaha kuliner dalam menanamkan rasa yakin pada konsumen yang merasa ragu pada produknya, cara tersebut yakni; mampu meyakinkan bahwa bahan-bahan yang digunakan sudah aman, tidak berbahaya dan terjamin halal, mampu menjelaskan bahwa tidak pernah terjadi masalah dalam produknya, memberikan penjelasan jika diminta bahwa pelaku usaha adalah orang Islam dan tidak mungkin menjual produk makanan yang haram untuk dikonsumsi, menunjukkan KTP dan memberi tahu bahwa pelaku usaha

statusnya orang Islam, mampu menunjukkan bukti bahwa sudah memiliki sertifikat halal. Adapun tanggapan yang diberikan oleh informan termasuk dalam tanggapan pikiran, yakni tanggapan terhadap sesuatu yang dipikirkannya. Tanggapan ini dipengaruhi oleh faktor internal.

2) Tindakan yang Akan dilakukan Setelah Mengetahui Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha yang Belum Memiliki Sertifikat Halal

Mengenai tanggapan tentang tindakan yang akan dilakukan setelah mengetahui sertifikasi halal bagi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal menurut salah satu informan, ia akan berusaha dan siap untuk ikut pengajuan sertifikasi halal karena dengan mengikuti program tersebut akan meningkatkan kepercayaan konsumen dalam mengonsumsi produk yang diolah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu Juanita, “saya akan bersedia sekali jika ada program pengajuan sertifikasi halal yang diberikan oleh pihak lembaga terkait/pemerintah setempat, meskipun secara aksi nyata belum memiliki sertifikasi halal”. Begitu pula dengan informan lainnya bapak Faisal mengatakan, “kalau saya sih bersedia mba dan mendukung penuh untuk mengajukan sertifikasi halal, meskipun secara aksi nyatanya saya belum mempunyai sertifikat halal”.

Kesimpulan dari analisis menunjukkan bahwa 10 informan yang belum memiliki sertifikat halal bersedia dan mendukung untuk mengajukan sertifikasi halal, walaupun secara aksi nyata belum memiliki sertifikat halal secara resmi, dan hanya terdapat 2 informan saja yang menolak untuk mengikuti sertifikasi halal. Hal ini menandakan kesadaran dan komitmen dari para pelaku usaha kuliner di Kawasan Kuliner Baiman Banjarmasin untuk memenuhi standar kehalalan dalam

produk mereka, serta mengakui pentingnya sertifikasi halal dalam menjamin kepercayaan dan keamanan konsumen muslim. Kesiediaan mereka untuk mengambil langkah tersebut juga menunjukkan kesiapan untuk beradaptasi dengan regulasi dan tuntutan pasar yang semakin meningkat terkait dengan kebutuhan akan produk halal. Adapun tanggapan yang diberikan oleh informan termasuk dalam kategori tanggapan pikiran dan perasaan, yakni tanggapan terhadap sesuatu yang dipikirkannya dan dialaminya yang dipengaruhi oleh faktor internal.

3) Bantuan Pengajuan Untuk Melakukan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha yang Sudah Memiliki Sertifikat Halal

Adapun hasil wawancara peneliti kepada pelaku usaha kuliner di Kawasan Kuliner Baiman Banjarmasin yang sudah bersertifikat halal mengenai apakah ada orang/lembaga yang membantu dalam proses pengajuan sertifikasi halal, seperti yang dijelaskan oleh ibu Elok, “di kedai kami untuk hal pengajuan sertifikat halal itu, mengajukan secara mandiri mba di aplikasi PUSAKA Kemenag, nah untuk informasi bagaimana proses dan persyaratannya itu kami dapat melalui seminar online P3H”. Sedangkan informan lainnya yaitu bapak Diono mengatakan, “kalau kedai kami ini itu kemarin pengajuannya dibantu oleh pihak penyelenggara pelatihan sertifikasi halal oleh Disperdagin Kota Banjarmasin”.

Dari hasil wawancara, dapat peneliti analisis dan simpulkan bahwa, hanya ada 1 informan saja yang dibantu dari penyelenggara pelatihan untuk melakukan sertifikasi halal, sementara 2 pelaku usaha lainnya melakukan pengajuan secara mandiri melalui aplikasi PUSAKA Kemenag. Ini menunjukkan bahwa terdapat keberagaman cara dalam memperoleh sertifikat halal. Namun, perlu dicatat bahwa

masih ada tantangan terkait kesetaraan dan keberagaman dalam penilaian standar halal antara pelaku usaha yang dibantu dan yang mengajukan sendiri. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa proses sertifikasi tetap terbuka, jujur, dan adil bagi semua pihak, serta untuk meningkatkan kolaborasi antara pelaku usaha, penyelenggara pelatihan, dan pihak terkait lainnya agar dapat menjaga keaslian dan kualitas sertifikasi halal yang diberikan. Adapun tanggapan yang diberikan oleh informan termasuk dalam kategori tanggapan pikiran dan perasaan, yakni tanggapan terhadap sesuatu yang dipikirkannya dan dialaminya yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

4) Kendala dalam Mengajukan Sertifikat Halal

Dalam proses pengajuan sertifikat halal berdasarkan ketentuan dari LPPOM-MUI saat ini, pelaku usaha harus memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan sistem jaminan halal serta menerapkannya dan juga melengkapi berkas-berkas persyaratan yang diminta. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai kendala yang terjadi dalam sertifikasi halal, terdapat beberapa respons yang berbeda dari 15 informan. Seperti yang dipaparkan oleh bapak Diono, “kendalanya dari kita mungkin dari segi proses-prosesnya ya, kalau mengurus kan dengan dinas prosenya itu memakan waktu yang lama”. Sedangkan penjelasan yang diberikan oleh bapak Rio, “kalau dari segi kendala itu saya kurang paham sih ya, mungkin bagi kami kendala yang dirasakan itu kurangnya pemahaman tentang bagaimana prosesnya untuk mengajukan sertifikat halal”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan, peneliti dapat menganalisis dan menarik kesimpulan bahwa kendala yang dialami oleh pelaku usaha kuliner di Kawasan Kuliner Baiman Banjarmasin kebanyakan dari kurangnya pemahaman akan proses dan persyaratannya serta proses untuk mendapatkan sertifikasi halal itu sendiri. Karena jika ingin mendapatkan sertifikasi halal bukan hanya sekedar berkas-berkas/surat saja, akan tetapi biaya untuk sertifikat halal pun juga harus ada. Adapun tanggapan yang diberikan oleh informan termasuk dalam tanggapan perasa, yakni tanggapan terhadap sesuatu yang dialaminya yang dipengaruhi oleh faktor internal.

5) Tindakan yang Akan dilakukan Jika Tidak Mengajukan Sertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha yang Menolak

Peneliti melakukan wawancara kepada seluruh informan dengan data yang dihasilkan menunjukkan tanggapan yang sama terhadap tindakan yang akan dilakukan jika tidak mengajukan sertifikasi halal. Seperti yang dijelaskan oleh ibu Masrunah, “karena saya terkendala dengan biaya dan ada prioritas yang lebih penting, saya akan tetap berjualan sebagaimana biasa, walaupun dikemudian hari akan diperiksa saya akan menjelaskan terkait kendala yang saya alami”. Begitu pula dengan informan lainnya yaitu ibu Kasriani, beliau mengatakan, “kalau saya walaupun tidak mengajukan sertifikasi halal, saya tetap berjualan mba seperti biasanya, jika nantinya akan didatangi oleh lembaga terkait, saya akan memberikan penjelasan tentang alasan saya tidak melakukan sertifikasi halal”.

Berdasarkan hasil wawancara dapat peneliti analisis dan tarik kesimpulan bahwa dari 15 informan, hanya terdapat 2 informan yang tidak mengajukan

sertifikasi halal dan memilih untuk tetap berjualan tanpa melakukan sertifikasi tersebut karena terkendala dengan biaya. Hal ini menunjukkan bahwa aspek finansial menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan terkait sertifikasi halal, di mana biaya yang terkait dengan proses sertifikasi dapat menjadi hambatan bagi sebagian pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi tersebut. Adapun tanggapan yang diberikan oleh informan termasuk dalam tanggapan perasa, yakni tanggapan terhadap sesuatu yang dialaminya yang dipengaruhi oleh faktor internal.

Allah memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk senantiasa mengawasi segala sesuatu yang dikonsumsi meliputi aspek kehalalan, keamanan, maupaun kandungan dzat yang ada di dalamnya (Aliyudin dkk., 2022). Pada dasarnya agama Islam telah memerintahkan manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal. Terlebih kita sebagai umat muslim karena hal ini berupa perintah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah/ 2:168 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: *Wahai manusia!, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. (Al-Qur'an Dan Terjemahannya, 2019, hlm. 34).*

Berdasarkan ayat di atas bukan saja menyatakan bahwa mengonsumsi yang halal hukumnya wajib karena merupakan perintah agama, tetapi juga menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu bentuk perwujudan dari rasa syukur dan keimanan kepada Allah swt. Begitu sebaliknya, mengonsumsi makanan yang tidak halal dipandang mengikuti ajaran syaitan. Kehalalan atau keharaman merupakan hak prerogative Allah SWT, maka penentuan status hukum halal, haram atau

syubhat harus berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. (Girindra, 2008 hlm 16).

Berdasarkan ayat di atas, pelaku usaha kuliner di Kawasan Kuliner Baiman Banjarmasin menjual makanan yang sudah sesuai dengan ayat di atas, meskipun faktanya belum melakukan sertifikasi halal dan memiliki sertifikatnya. Mereka yakin dan percaya bahwa makanan yang mereka jual sudah pasti halal. Hal ini didukung oleh respons positif dari seluruh informan dalam wawancara yang menunjukkan persetujuan dan dukungan penuh terhadap kewajiban sertifikasi halal. Mayoritas pelaku usaha kuliner di Kawasan Kuliner Baiman Banjarmasin ini adalah orang Islam, tidak mungkin menjual makanan yang tidak halal, gambar-gambar alim ulama dan kebersihan yang terjaga membuat peneliti yakin bahwa mereka pasti memerhatikan aspek kehalalan dalam produksi makanan maupun minuman. Namun, kurangnya pengetahuan dan sosialisasi mengenai sertifikasi halal dari pihak pemerintah mengakibatkan sebagian besar pelaku usaha belum memperoleh sertifikat halal untuk warung/kedainya.

Tabel 4.3 Ringkasan Hasil Analisis Respons

No	Aspek	Hasil Analisis
1	Respons Kognitif (Pengetahuan, Keterampilan dan Informasi)	a. Sertifikasi Halal Hasil analisis menunjukkan bahwa terkait dengan pengetahuan tentang istilah (maksud) sertifikasi halal. Sebanyak 10 informan tidak mengetahui akan hal tersebut, sementara 5 informan lainnya sudah mengetahui dan dapat menjelaskannya. Hal ini menandakan adanya variasi pengetahuan di kalangan pelaku usaha kuliner di Kawasan Kuliner Baiman Banjarmasin terkait dengan sertifikasi halal. b. Regulasi terkait UUJPH Nomor 33 Tahun 2014 dan Isi Undang-Undang tersebut Mengenai Kewajiban Sertifikasi Halal

		<p>Hasil analisis menunjukkan bahwa terkait dengan pengetahuan tentang regulasi mengenai UUJPH No. 33 Tahun 2014 beserta isinya. Sebanyak 12 informan tidak mengetahui akan hal tersebut, sedangkan 3 informan lainnya sudah memiliki pengetahuan karena telah memperoleh sertifikat halal. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum pelaku usaha kuliner di Kawasan Kuliner Baiman Banjarmasin masih rendah pengetahuan tentang aturan dan dasar hukum sertifikasi halal, serta tidak menyadari kewajiban tersebut menurut Undang-undang.</p> <p>c. Tenggat Waktu/Batas Akhir Pengajuan Sertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha yang Belum Memiliki Sertifikat Halal</p> <p>Hasil analisis menunjukkan bahwa terkait dengan tenggat waktu/batas akhir pengajuan sertifikat halal. Seluruh informan yang belum memiliki sertifikat halal belum tersentuh akan informasi tersebut. Mereka beranggapan bahwa sertifikasi halal adalah informasi yang baru mereka dengar, dan tidak pernah dibahas di sekitar kawasan mereka.</p> <p>d. Sanksi yang dikenakan Jika Tidak Memiliki Sertifikat Halal</p> <p>Hasil analisis menunjukkan bahwa terkait dengan sanksi yang akan dikenakan jika tidak memiliki sertifikat halal sampai batas waktu yang ditentukan. Sebanyak 12 informan tidak memiliki pengetahuan akan hal tersebut. Sedangkan 3 informan lainnya memiliki pengetahuannya. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan pelaku usaha kuliner di Kawasan Kuliner Baiman Banjarmasin terkait hal tersebut. Ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi dari pihak pemerintah maupun lembaga terkait.</p>
2	Respons Afektif (Emosi dan Penilaian)	<p>a. Tanggapan Setuju/Tidak Adanya Kewajiban Sertifikasi Halal</p> <p>Hasil analisis menunjukkan bahwa terkait dengan setuju/tidak tentang adanya kewajiban sertifikasi halal. Seluruh informan menyatakan kesetujuannya terhadap kewajiban tersebut. Karena mereka beranggapan bahwa sertifikasi</p>

		<p>halal ini memberikan manfaat nantinya baik pelaku usaha, konsumen maupun pihak pemerintah.</p> <p>b. Manfaat Sertifikasi Halal Hasil analisis menunjukkan bahwa terkait dengan manfaat sertifikasi halal. Seluruh informan menyadari akan manfaat tersebut. Namun sangat disayangkan dari 15 informan hanya 3 informan saja yang sudah memperoleh dan memiliki sertifikat halal.</p> <p>c. Sikap Pelaku Usaha Terhadap Regulasi UUJPH Kewajiban Sertifikasi Halal Hasil analisis menunjukkan bahwa terkait dengan sikap pelaku usaha terhadap regulasi UUJPH kewajiban sertifikasi halal. Sebanyak 13 informan tidak merasa terbebani karena menganggap itu sebagai kewajiban sebagai pelaku usaha. Sementara 2 informan lainnya merasa terbebani akan hal tersebut, dikarenakan terdapat biaya yang dikenakan dan ada prioritas lain yang lebih penting.</p>
3	Respons Konatif (Perilaku)	<p>a. Tanggapan Sertifikasi Halal dan Cara Meyakinkan Konsumen yang Ragu Akan Kehalalan Produk Hasil analisis menunjukkan bahwa terkait dengan tanggapan sertifikasi halal seluruh informan tidak pernah ditanya atau komplain terkait hal tersebut. Namun, pelaku usaha kuliner di Kawasan Kuliner Baiman Banjarmasin melakukan berbagai cara untuk meyakinkan konsumen yang ragu, termasuk meyakinkan bahwa bahan-bahan yang digunakan sudah aman, tidak berbahaya dan terjamin halal, menjelaskan bahwa tidak pernah terjadi masalah dalam produknya, memberikan penjelasan jika diminta bahwa pelaku usaha adalah orang Islam dan tidak mungkin menjual produk makanan yang haram untuk dikonsumsi, menunjukkan KTP dan memberi tahu bahwa pelaku usaha statusnya orang Islam, menunjukkan bukti bahwa sudah memiliki sertifikat halal.</p> <p>b. Tindakan yang Akan dilakukan Setelah Mengetahui Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha yang Belum Memiliki Sertifikat Halal</p>

		<p>Hasil analisis menunjukkan bahwa terkait dengan tindakan yang akan dilakukan setelah mengetahui sertifikasi halal. Sebanyak 10 informan yang belum memiliki sertifikat halal siap dan mendukung penuh untuk mengajukan sertifikasi halal meskipun belum memiliki sertifikat tersebut, sementara 2 informan lainnya menolak karena terkendala biaya.</p> <p>c. Bantuan Pengajuan Melakukan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha yang Memiliki Sertifikat Halal</p> <p>Hasil analisis menunjukkan bahwa terkait dengan bantuan pengajuan melakukan sertifikasi halal. Hanya terdapat 1 informan saja yang mendapat bantuan dari penyelenggara pelatihan untuk melakukan sertifikasi halal, sedangkan 2 informan lainnya tidak dibantu oleh siapapun, melainkan melakukan pengajuan secara mandiri. Ini menandakan bahwa terdapat keberagaman cara dalam memperoleh sertifikat halal.</p> <p>d. Kendala dalam Mengajukan Sertifikat Halal</p> <p>Hasil analisis menunjukkan bahwa terkait kendala yang dihadapi dalam mengajukan sertifikat halal. Sebanyak 12 informan kurang pemahaman akan proses dan persyaratannya. Sedangkan 3 informan lainnya terkendala proses untuk mendapatkan sertifikat halal itu sendiri, serta biaya untuk sertifikat halal.</p> <p>e. Tindakan yang Akan dilakukan Jika Tidak Mengajukan Sertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha yang Menolak</p> <p>Hasil analisis menunjukkan bahwa terkait tindakan yang akan dilakukan jika tidak mengajukan sertifikat halal bagi pelaku usaha yang menolak. Dari 15 informan, hanya ada 2 informan saja yang menolak untuk melakukan sertifikasi halal. Bagi mereka, tindakan yang akan dilakukan adalah mereka akan tetap berjualan dan menjelaskan alasan penolakan mereka jika sewaktu-waktu akan diperiksa oleh lembaga terkait.</p>
--	--	--

Berdasarkan hasil analisis di atas dari ketiga teori mengenai respons pelaku usaha kuliner terhadap sertifikasi halal di Kawasan Kuliner Baiman Banjarmasin, sejalan dengan teori mengenai bentuk-bentuk respons menurut Steven M.Chaffe. Adapun respons yang diberikan yaitu; respons kognitif menunjukkan hanya 5 dari 15 informan mengetahui istilah (maksud) sertifikasi halal. Sedangkan 10 lainnya tidak. Terkait regulasi UUJPH No. 33 Tahun 2014 mengenai batas akhir pengajuan serta sanksi yang dikenakan jika belum melakukan sertifikasi menunjukkan 12 informan tidak mengetahui hanya 3 saja yang mengetahuinya bahkan telah memiliki sertifikat. Respons afektif menunjukkan 15 informan setuju dan mendukung kewajiban sertifikasi halal. Namun 2 informan merasa terbebani. Respons konatif menunjukkan 15 informan tidak mendapatkan komplain dari konsumen terkait sertifikasi halal. Setelah mengetahui kewajiban tersebut, sebanyak 10 informan bersedia melakukan pengajuan, 2 secara mandiri dan 1 dibantu pemerintah, sementara 2 lainnya menolak dan akan tetap berjualan seperti biasa, serta akan menjelaskan alasannya jika sewaktu-waktu diperiksa oleh lembaga terkait. Adapun kendala yang dihadapi dalam mengajukan sertifikasi halal adalah kurangnya pemahaman mereka mengenai proses dan persyaratan serta biaya.